

**ANALISIS PERSEPSI NASABAH RENTENIR TENTANG QARD
PADA PRAKTIK RENTENIR DI DESA BANDARAN
KECAMATAN BANGKALAN**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Ekonomi Syariah
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG	: E.2016/ES/53
K		
E.2016	ASAL BUKU :	
053	TANGGAL :	
65	Oleh :	

YUSRIFAL ANANTA
NIM : C74212136

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Surabaya
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yusrifal Ananta

NIM : C74212136

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang *Qard* pada
Praktik Rentenir Di Desa Bandaran Kecamatan
Bangkalan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2016

Saya yang menyatakan,




Yusrifal Ananta
NIM. C74212136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yusrifal Ananta NIM. C74212136 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juni 2016
Pembimbing,




Dr. H. Muh. Lathoif Ghazali, Lc, MA
NIP. 1975110320050110005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusrifal Ananta NIM. C74212136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

MajelisMunaqasahSkripsi :

Penguji I,




Dr. H. M. Lathoif Gazali, MA
NIP. 1975110320050110005

Penguji II,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji III,



Fatikul Himami, MEI
NIP. 198009232009121002

Penguji IV,



Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si
NIP. 198503142015031003

Surabaya, 11 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang *Qard* pada Praktik Rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan” penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai analisis persepsi nasabah rentenir tentang *qard* di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan serta menganalisis persepsi nasabah rentenir tentang *qard* pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan. Untuk mengetahui persepsi tersebut maka dilakukan penelitian di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan sebagai subyek penelitian, dan fokus penelitian ditujukan kepada persepsi nasabah rentenir serta perkembangan praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan yang kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan akan keuangan baik pada sektor konsumtif maupun produktif.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuisioner (angket), dan observasi lapangan. Dalam menganalisis data melalui teknik pengumpulan data, menyajikan data yang terpilih secara keseluruhan, kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah, bahwa persepsi nasabah rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan dilandasi dari persepsi nasabah rentenir ada yang berpendapat bahwa penerapan bunga pinjaman memperbolehkan dan ada juga berpendapat bunga pinjaman tidak memperbolehkan. Meskipun terdapat pendapat yang kontradiktif, baik yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan pinjaman bunga tetap menggunakan jasa pinjaman yang menerapkan bunga dalam kegiatan konsumsi dan produksinya. Menurut hukum Islam pinjaman yang menggunakan bunga saat ini serupa dengan riba di masa Rasulullah. Maka *qard* (pinjaman) yang menggunakan bunga tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan menurut Islam apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran, hendaknya memberikan perpanjangan waktu. Anggapan bahwa meminjam uang kepada jasa peminjaman yang menerapkan bunga diperuntukkan untuk mendapat kemaslahatan adalah kesalahan. Buktinya nasabah rentenir malah mengalami kesulitan membayar akibat bunga yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi lembaga keuangan syariah memberikan sosialisasi tentang produk dan tujuan keuangan syariah. Dan apabila lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan untuk memikat nasabah supaya merubah strategi penjualannya. Bagi masyarakat supaya lebih selektif dalam melakukan pinjaman sehingga tidak ada penyesalan.

Kata Kunci : *Qard*, Pinjaman, Persepsi Nasabah Rentenir, Praktik Rentenir, Bunga Pinjaman, Riba, Desa Bandaran

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
1. Data yang Dikumpulkan	17
2. Sumber Data.....	18
3. Populasi dan Sampel	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Pengolahan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data.....	23
I. Sistematika pembahasan.....	24
BAB II PERSEPSI, <i>QARD</i>, RENTENIR DAN PERILAKU	
KONSUMEN	26
A. Persepsi	26
1. Pengertian Persepsi	26
2. Tahapan-tahapan Dalam Persepsi	27
3. Persepsi dan Kognisi	29
B. <i>Qard</i>	30
1. Pengertian <i>Qard</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	33
4. Manfaat <i>Qard</i>	33
5. Aplikasi <i>Qard</i> Kontemporer	34
C. Rentenir.....	35

	1. Definisi Rentenir.....	35
	2. Praktik Rentenir	36
	3. Perspektif Hukum Rentenir	37
	4. Bunga Pinjaman.....	39
	5. Dampak Negatif Bunga	45
	D. Perilaku Konsumen	47
	1. Pengertian Perilaku Konsumen.....	47
	2. Jenis Perilaku Konsumen	48
	3. Proses Pembentukan Perilaku Konsumen	49
	4. Teori Tentang Perilaku Konsumen.....	50
	5. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen	51
BAB III	PERSEPSI NASABAH RENTENIR TENTANG <i>QARD</i> PADA PRAKTIK RENTENIR DI DESA BANDARAN KECAMATAN BANGKALAN	55
	A. Gambaran Umum Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.....	55
	1. Letak Geografis.....	55
	2. Keadaan Ekonomi Desa.....	56
	3. Lembaga Keuangan di Sekitar Desa Bandaran	57
	B. Praktik Rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan	61
	1. Sekilas Tentang Rentenir.....	61
	2. Nasabah Rentenir Dalam Praktik.....	61
	C. Persepsi Nasabah Rentenir Tentang <i>Qard</i>	73
	1. Deskripsi Persepsi Nasabah Rentenir.....	73
	2. Karakteristik Responden	75
BAB IV	ANALISIS PERSEPSI NASABAH RENTENIR TENTANG <i>QARD</i> PADA PRAKTIK RENTENIR DI DESA BANDARAN KECAMATAN BANGKALAN	82
	A. Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang <i>Qard</i>	82
	B. Analisis Praktik Rentenir	85
	C. Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang <i>Qard</i> pada Praktik Rentenir.....	88
BAB V	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Karakter Tingkat Pendidikan	75
3.2 Pengetahuan Tentang Riba.....	76
3.3 Alasan Menjadi Nasabah Rentenir.....	77
3.4 Tingkat Pendapatan.....	78
3.5 Pemahaman <i>Qard</i>	79
3.6 Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	81

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Seseorang tidak akan lepas dari aspek permintaan dan penawaran produk. Sebuah permintaan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan/hajad. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, nantinya akan berdampak pada keberlangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan, individu melakukan segala daya upaya untuk bertahan hidup. Hal itu sering disebut dengan kegiatan ekonomi.

Utang adalah kegiatan meminjam dana yang diberikan pihak yang kelebihan uang atau yang tak terpakai (kreditur) kepada yang membutuhkan dana (debitur). Sedangkan dalam islam istilah pinjaman atau *qard* artinya potongan, maksudnya karena kreditor (yang memberi utang) memotong dari harta miliknya sepotong dari harta yang diutangkan. Hukum berhutang adalah mubah. Karena dahulu Rasulullah saw. pernah berhutang.¹

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Tujuan lembaga keuangan syariah yakni memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat untuk menghimpun dananya jika kelebihan dana, menyalurkan dana kepada nasabah baik sifatnya konsumtif atau produktif

¹ Hadits Riwayat Bukhari No. 2393

dengan skema jual beli, investasi ataupun sewa yang sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, lembaga keuangan syariah berfungsi untuk memberikan pelayanan perbankan dan menyalurkan dana infaq, zakat dan shadaqah. Dalam menyalurkan dananya, lembaga keuangan syariah wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Adapun *uqud* atau produk penyahuran syariah yaitu *murabahah*, *mudhārabah*, *mushārahah*, *salam*, *istishnā'*, *qard*, *hawālah*, *rahu*, *wakālah*, *kafālah*, dan *ijārah*.²

Munculnya suatu produk disebabkan oleh adanya permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Untuk memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat harus memahami apa yang mereka pikirkan (kognisi) dan mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka lakukan (perilaku), dan apa serta dimana (kejadian di sekitar) yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen.³ Faktor-faktor preferensi konsumen terbagi menjadi tiga macam yaitu faktor-faktor kebudayaan, faktor-faktor sosial, faktor pribadi dan faktor-faktor psikologis.⁴ Menurut ajaran Islam, konsumsi atau menggunakan produk dan jasa wajib menjunjung tinggi *mashlahat*. *Mashlahat* adalah manfaat atau segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan serta pada sisi lainnya menghilangkan/ mencegah kerusakan. *Mashlahat* terdiri atas manfaat dan

² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011) 308

³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2010) 2

⁴ *Ibid.*, 10.

berkah.⁵ Oleh karena itu, dalam hal ekonomi, Islam memeritahkan untuk selalu menjaga harta supaya halal dan berkah baik bagaimana cara mendapatkannya maupun bagaimana pengelolaannya (belanja).

Motivasi masyarakat untuk meminjam uang berbeda, ada yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (pinjaman konsumtif) dan ada juga meminjam uang sebagai tambahan modal kerja atau mengembangkan usahanya (pinjaman produktif). Pada saat ini istilah kredit sangat populer. Hal itu disebabkan karena kredit mempermudah manusia membeli sebuah produk dan membayarnya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Biasanya dalam praktik kredit membayar pinjaman pokok ditambah dengan bunga atau biaya tambahan yang wajib dilunasi. Menurut mayoritas ulama, bunga (tambahan yang dipersyaratkan) sama seperti praktik riba. Landasan hukum syariah tentang riba telah disebutkan Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: 'Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

⁵ P3 Ekonomi Syariah UH Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank atau lembaga keuangan non bank konvensional yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Dalam hukum negara Republik Indonesia, peraturan tentang pemberian pinjaman telah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Menurut UU No. 10 tahun 1998, dikatakan bahwa larangan hanya diperuntukkan bagi pihak yang melakukan aktivitas menghimpun dana masyarakat tanpa seijin dari Bank Indonesia sedangkan pihak yang menyalurkan dana berupa kredit dengan bunga tidak dilarang. Adapun kelebihan dari rentenir yaitu kemudahan dalam proses pinjaman, biasanya lebih cepat, ringan persyaratan dan tanpa jaminan (agunan). Selain itu, nasabah tidak perlu repot datang ke tempat kreditur biasanya orang yang memberi pinjaman yang datang ke rumah debitur. Namun, kelemahan atau keburukan dari rentenir adalah bunga yang diambil cukup tinggi dan terkadang menggunakan cara kekerasan (amoral) ataupun dipermalukan apabila debitur tak mampu melunasi pinjamannya.

Bagi masyarakat umum istilah bunga sudah tidak asing didengar. Istilah bunga dikenal awalnya ketika meminjam ataupun menyimpan uang di bank. Pada praktiknya bunga adalah tambahan yang dibebankan kepada pelanggan jasa keuangan (nasabah).

⁶ Departemen Agama RI. *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*. (Jakarta : Cahaya Qur'an. 2011), 47

Bunga dapat diartikan sebagai tambahan atau surplus dari modal pinjaman yang diterima kreditur secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu tertentu. Oleh karena itu, ada tiga unsur tentang bunga, (1) kelebihan atau surplus diatas modal pinjaman. (2) penetapan kelebihan (prosentase) berhubungan dengan waktu. (3) transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Dari ketiga unsur bunga ini termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*.⁷

Meskipun ada segelintir orang yang paham keharaman bunga kemudian meninggalkan bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional. namun praktik bunga masih saja *exist*. Masalah persepsi masyarakat muslim adalah faktor utamanya.

Desa bandaran terletak di daerah pesisir laut terletak pada kelurahan pejagan. Lembaga keuangan (bank) terdekat dari desa bandaran yaitu Bank BRI Syariah terletak di Jalan Trunojoyo 39F Bangkalan. Hingga saat ini masih berbentuk kantor cabang pembantu. PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna⁸. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah sesuai syariah.

⁷ Muhammad Nafik H.R. Benarkah Bunga Haram?.(Surabaya: Amanah Pustaka. Cet. 1. 2009), 90.

⁸ <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah> Diakses tanggal 10 Desember 2015 jam 5.22

Mayoritas penduduk masyarakat bandaran masih memegang teguh simpul agama dan mayoritas beragama Islam. Kampung Bandaran yang berjarak 20 km dari Pelabuhan Kamal ini merupakan pintu gerbang Madura terdapat di Kabupaten Bangkalan yang termasuk perkampungan nelayan tradisional khas Madura. Penghuni kampung ini, sejak dulu mengandalkan hasil laut sebagai sumber utama kehidupan mereka. Terutama ikan *lakbang* alias dorang. Profesi atau pekerjaan utama masyarakat bandaran adalah nelayan.

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat di Desa Bandaran yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu dan faktor-faktor yang lainnya, kesulitan ini akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengembangan usaha. Akibatnya masyarakat yang mayoritas taraf hidupnya menengah-bawah mengalami kekurangan dana kemudian akan berusaha mencari dana salah satu caranya meminjam uang kepada rentenir. Rentenir akan memberikan pinjaman uang sesuai permintaan nasabah (pelanggan) dengan menggunakan sistem bunga (rente). Meskipun hal itu (meminjam uang pada rentenir) merupakan aib bagi pribadi, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang masih enggan untuk meninggalkannya. Bisa jadi dengan adanya kemudahan pada hal proses pinjaman, masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Padahal tidak jauh dari Desa Bandaran terdapat lembaga keuangan Syariah yakni BRI Syariah KCP Bangkalan. Salah satu produk pembiayaan dari BRI Syariah adalah pembiayaan mikro

iB mulai dari nominal 2,5 Juta sd 500 Juta diperuntukkan kepada para pedagang dengan radius usahanya 5 Km dari kantor unit Mikro yang telah ditetapkan dengan memakai agunan/ tanpa agunan.⁹

Diketahui bahwa bunga memiliki dampak buruk dalam aktivitasnya :

1. Bunga menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuh kembangkan fitnah dan terputusnya tali silaturahmi.
2. Kecenggan untuk saling tolong-menolong. Apabila ingin menolong itupun karena adanya kepentingan atau keinginan yang tersembunyi. Hal ini akan menyebabkan menurunnya rasa kesejahteraan dan ketenangan bahkan akan terjadi kesenjangan masyarakat.
3. Perbuatan bunga akan memunculkan sifat malas dan boros.¹⁰

Bunga yang dianggap memiliki dampak buruk, kini dalam kehidupan berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan (kompromi) karena adanya tekanan keadaan. Hingga ada yang menganggap bahwa bunga adalah hal yang wajar ada. Hal ini disebabkan oleh susahny menemukan pinjaman yang tidak mengandung bunga.

⁹ Laporan magang (Anyza Arifin), *Strategi Pemasaran Gadai Emas di BRI Syariah Bangkalan*. 2015.

¹⁰ Muhammad Nur Ichwan Muslim "Riba dan Dampaknya" dalam <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/riba-dan-dampaknya-2.html/comment-page-2>, di akses pada hari senin 15 Agustus 2016, pukul 20.28.

Di Desa Bandaran penerapan bunga sudah banyak dipraktekkan. Kegiatan ekonomi dalam hal pinjaman atau utang piutang yang mengandung bunga diantaranya rentenir dan koperasi wanita. Rentenir biasanya menerapkan bunga untuk kepentingan pribadinya. Dan bunga yang ditetapkan cukup tinggi sekitar 10% sampai 30%.¹¹ Sedangkan koperasi wanita biasanya menerapkan bunga untuk menambah modal atau sebagai tambahan kekayaan anggota. Bunga yang ditetapkan di koperasi wanita sebesar 1,4% perbulan dengan masa pelunasan tujuh bulan.¹²

Selain itu, masalah yang muncul ketika masyarakat yang mayoritas muslim masih mempraktikkan bunga (rente). Adanya kejanggalan yang perlu diteliti antara hubungan persepsi masyarakat muslim terhadap nilai pinjaman rentenir padahal dampak negatif yang ditimbulkan beragam.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pemahaman ekonomi syariah pada tingkat pinjaman nasabah rentenir di desa Bandaran Kecamatan Bangkalan serta praktik rentenir di Desa Bandaran. Untuk itu, penulis mengambil judul “Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang *Qard* pada Praktik Rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.”

¹¹ Susilowati (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 06 Januari 2016, 18.30

¹² Ismah (ketua pelaksana koperasi wanita Desa Bandaran), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 1 Mei 2016, 17:00.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan terkait pemahaman ekonomi syariah pada tingkat pinjaman nasabah rentenir di desa Bandaran Kecamatan Bangkalan yang mana masyarakat desa bandaran adalah mayoritas beragama Islam. Darinya peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang kurang jelas dan perlu diteliti :

1. Pandangan ekonomi syariah tentang konsep pinjam uang atau utang piutang (*Qardh*).
2. Preferensi masyarakat untuk meminjam uang kepada rentenir di kecamatan bangkalan.
3. Implementasi dari persepsi masyarakat tentang utang piutang Islami.
4. Ekspektasi masyarakat untuk meminjam uang di kecamatan bangkalan.
5. Program yang mengandung bunga sebagai pilihan masyarakat.
6. Dampak yang disebabkan dari adanya praktek pinjaman dengan tambahan (*rente*).
7. Analisis persepsi tentang utang piutang (*Qardh*) dengan implikasinya dalam kegiatan ekonomi.

Dari identifikasi masalah yang ada peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada beberapa hal :

1. Persepsi nasabah rentenir tentang *qardh* terhadap praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.

2. Praktik rentenir oleh nasabah rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.
3. Analisis persepsi nasabah rentenir tentang *qard* pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang tema di atas, maka peneliti memfokuskan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik rentenir oleh nasabah rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan ?
2. Bagaimana persepsi nasabah rentenir tentang *qard* pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan?
3. Bagaimana analisis persepsi nasabah rentenir tentang *qard* pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak lepas merujuk dari penelitian yang terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan bahan referensi. Selain dari penelitian terdahulu, penulis juga mencari rujukan dari buku bacaan dan literatur yang tersedia di perpustakaan dan internet.

Berdasarkan temuan kajian pustaka yang penulis temukan, berikut ada beberapa penelitian dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

“Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Mengenai Bunga dan Implikasinya terhadap Kegiatan Ekonomi”. Penelitian yang ditulis oleh Rizki Khoirun Nisa tahun 2014, jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi persepsi (anggapan) masyarakat tentang bunga atau riba. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode menganalisis dengan memberikan gambaran objek penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan wawasan nasabah yang melakukan pinjaman dengan sistem bunga. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa dari 17 nasabah yang menggunakan pinjaman berbunga terdapat 13 nasabah setuju terhadap penerapan sistem bunga, 10 orang diantaranya menganggap bahwa bunga bank diperbolehkan oleh Islam, 3 nasabah lainnya tidak setuju dengan sistem bunga, sedangkan 4 nasabah lainnya tidak setuju dengan sistem bunga karena merugikan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Persamaan penelitian ini yaitu adanya pembahasan tentang pemahaman masyarakat tentang dasar ekonomi syariah, perilaku konsumen dan pengertian ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini bahwa lebih *concern* kepada

konsep bunga dalam pertumbuhan ekonomi namun tidak banyak membahas tentang perkembangan praktek rentiner.

“Rentenir Dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)”. Penelitian yang ditulis oleh Anisa Qodarani sebelum tahun 2014, jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memberikan informasi tentang gambaran hubungan antara pedagang muslim dan rentenir. Metode pengumpulan dilakukan dengan observasi dan wawancara bertahap. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana rentenir mempertahankan nasabah dan menarik calon nasabahnya, sehingga kredit di rentenir masih diminati. Menurut penelitian ini, cara rentenir memikat nasabahnya yaitu dengan mempertahankan kefleksibelitas syarat serta proses pembayaran dan tetap berinteraksi secara intens dengan pedagang. Perbedaan dari penelitian ini, konten pembahasannya berkaitan hubungan (interaksi) dan kondisi antara pedagang muslim dan rentenir namun tidak membahas pemahaman utang piutang yang sesuai dengan Islam.

“Perlawanan Nelayan Terhadap Rentenir Dan Pemilik Modal Melalui Lembaga Keuangan Perempuan Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik”. Penelitian yang ditulis oleh M. Sofyan Hadi, jurusan pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang memberikan

data dan fakta mengenai perlawanan nelayan terhadap rentenir di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Penulis dalam penelitian ini mengutarakan bahwa adanya lembaga keuangan sebagai perlawanan pada praktek rentenir yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi masyarakat desa. Persamaan penelitian yaitu membahas kondisi masyarakat suatu desa akibat adanya rentenir. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus untuk menyelesaikan masalah dari sisi sosial sedangkan penelitian yang penulis tulis menyelesaikan masalah rentenir dalam sudut pandang ekonomi syariah.

“Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ilas Korwadi Siboro, jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Riau. Penelitian ini bersifat kualitatif dan untuk menganalisis datanya menggunakan teknik deskriptif. Peneliti berusaha menggambarkan mekanisme rentenir dalam memberikan pinjaman dan cara menagih. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa orang yang meminjam uang (kreditur) lebih suka pembiayaan yang prosesnya mudah dan ringan margin (keuntungan).

Muh. Aspar dalam sebuah karya tulisnya yang berjudul, “Hukum Perbankan Perspektif Rentenir Ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Syariah”. Karya tulis ini dilakukan untuk fakultas Hukum, Universitas Sembilan November Kolaka. Pembahasan dalam karya tulis

ini yaitu mendeskripsikan secara *real* praktik rentenir di masyarakat mulai dari pengertian, kelebihan dan kekurangan rentenir. Selain itu, pembahasan inti dari makalah ini yakni perspektif rentenir menurut hukum perbankan dan perspektif rentenir menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui persepsi nasabah rentenir tentang *qard*.
2. Untuk mengetahui praktik rentenir oleh nasabah rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.
3. Untuk mengetahui analisis persepsi nasabah rentenir tentang *qard* pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna :

1. Secara teoritis, Penelitian ini berguna untuk :
 - a. Menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis mengenai pengertian, prinsip, dan implementasi utang piutang sesuai syariah. Serta perilaku konsumen dan pengelolaan dana (distribusi) menurut Islam.

- b. Memberikan masukan kepada praktisi dan akademisi ekonomi syariah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk :

- a. Bagi penulis, menambah informasi dan evaluasi tentang pemahaman utang piutang sesuai Islam dan juga perilaku konsumen masyarakat yang meminjam uang di rentenir.
- b. Bahan renungan dan masukan kepada masyarakat. Kemudian kepada lembaga keuangan syariah tentang kondisi masyarakat untuk membuat strategi yang menarik minat nasabah dan menguatkan pemahaman tentang haramnya praktek riba.
- c. Meningkatkan peran tokoh agama supaya lebih intensif kepada masyarakat memberikan pemahaman utang piutang *syar'î*.
- d. tambahan informasi bagi pembaca dan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat supaya lebih memprioritaskan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/ variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri.¹³ Penelitian ini yang berjudul *"Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang Qard' pada Praktik Rentenir"*

¹³ Buku panduan penulisan skripsi febi tahun 2015

di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan". Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dari judul penelitian adalah :

1. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya, yaitu suatu proses diserap oleh individu melalui alat inderanya untuk meningkatkan kepekaan. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai persepsi adalah tanggapan (*response*) nasabah rentenir tentang utang piutang Islami (*Qard*) di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan. Serta dampak praktik rentenir dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini akan mengukur tipologi nasabah rentenir melalui tanggapan yang berhubungan dengan aspek agama, ekonomi, tingkat pendidikan, dan jumlah pinjaman.
2. *Qard* artinya potongan, secara terminologi adalah aktivitas meminjam sesuatu baik berupa barang ataupun uang kepada pemberi utang piutang (kreditur). Di dalam Islam utang piutang adalah salah satu tindakan muamalah. Hukum dasar utang piutang adalah mubah (boleh). *Qard* merupakan sarana *ta'awun* (saling tolong-menolong) kepada keluarga, tetangga dan teman baik muslim ataupun non-muslim. Kewajiban orang yang berhutang adalah melunasi utang piutangnya, karena Islam melarang umatnya memiliki utang piutang setelah meninggal.

3. Nasabah rentenir adalah orang yang meminjam uang kepada kreditur non lembaga dengan sistem bunga (rente). Istilah nasabag biasanya digunakan bank ataupun lembaga keuangan kepada orang yang menjadi pelanggan yang meminjam uang . Rentenir adalah orang yang memiliki uang lebih (kreditur) yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan sistem bunga.

Dalam hal ini yang dimaksud nasabah adalah orang yang meminjam uang kepada rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan.

4. Praktik rentenir adalah pelaksanaan atau kegiatan memberikan pinjaman kepada debitur menggunakan sistem rente (tambahan).
5. Bandaran adalah salah satu desa di kelurahan pejagan-kecamatan bangkalan, yang lokasinya sebelah barat kota bangkalan berdekatan dengan laut. Mayoritas beragama Islam dan berprofesi sebagai nelayan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah berupa penjelasan tentang pengertian *qard*, persepsi masyarakat

muslim, praktik rentenir, dan perilaku konsumen. Selain melalui literatur dan artikel, data diperoleh melalui hasil pengamatan (observasi) seperti pemahaman masyarakat tentang utang piutang. Penulis akan menyajikan data masyarakat yang menjadi nasabah rentenir di Desa Bandaran.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Meliputi data yang diperoleh dari nasabah rentenir: persepsi tentang *qard* dan keberlangsungan praktik rentenir. Selain itu, data diperoleh dari pihak yang mempunyai pengetahuan tentang demografi di Desa Bandaran.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada data kepada pengumpul data.¹⁵ Data sekunder diperoleh berasal dari data pendukung seperti seminar, buku-buku bacaan, dan literatur yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2010 cetakan ke-15), 193.

¹⁵ *Ibid*, 193.

- 1) Muh. Aspar, *Perspektif Rentenir Ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Syariah*, karya tulis Univ. Sembilan Belas November Kolaka, 2014.
- 2) Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- 3) Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Cetakan ke-5 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- 4) M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-2 Bogor: Al-Azhar Press, 2011.
- 5) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-4 Jakarta: Rajawali Press, 2012

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi terdiri atas fenomena yang terjadi pada manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai test, dijadikan sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.

Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti. Populasi dan sampel bertujuan untuk menggali informasi yang terjadi atas fenomena dan akan menjadi dasar dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, di dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Penelitian ini membahas tentang persepsi nasabah rentenir terhadap perkembangan praktik rentenir, maka populasinya adalah seluruh masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan. Sedangkan yang menjadi sampel adalah nasabah rentenir yang aktif dan dapat dimintakan informasi.

Pada awalnya penelitian telah menemukan jumlah nasabah rentenir sebanyak 50 orang, namun karena adanya pertimbangan tertentu maka sampel yang dijadikan subjek penelitian sebanyak 25 orang, yang terdiri atas 24 orang nasabah rentenir dan 1 perangkat desa. Jumlah 24 orang yang meminjam uang kepada rentenir sebagian ada juga yang menjadi anggota organisasi keuangan seperti koperasi desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih rinci teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) *Interview* (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁶ Penentuan informan adalah didasarkan atas tujuan penelitian yang diterapkan

¹⁶ *Ibid.* 194.

terhadap objek penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, bersumber dari informan (bukan diperlakukan sebagai responden) tentang sikap, pandangan, pendapatm pemikiran informan sebagai subjek atau aktor tentang fenomena yang dipelajari secara autentik (asli sebagaimana apa adanya).¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung pada nasabah rentenir di Desa Bandaran.

b) Kuisoner

Angket/kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Sifat dari angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang dibuat dengan sedemikian rupa, informan atau responden hanya perlu memberikan tanda silang (X) pada setiap kolom yang sesuai dengan minat.

c) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai

¹⁷ Sonny leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

pengamat yang independen.¹⁸ Penelitian ini juga memperoleh data dengan observasi terstruktur yaitu sudah sistematis, tentang apa yang akan diamati, dimana tempatnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

d) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹ Yaitu menghimpun data fisik terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitian ini, ada yang berbentuk deskripsi dan juga uraian-uraian. Namun fokus pada penguraian hubungan antar variabel.

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a) Reduksi data, reduksi data dapat diartikan sebagai sesuatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam teknik reduksi data bertujuan untuk penajaman data, penggolongan data, pengarah

¹⁸ *Ibid.* 204.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

data, pembuangan data yang tidak perlu, pengorganisaan data untuk bahan menarik kesimpulan.²⁰

b) Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.²¹

c) Penyajian data

Dalam penelitian ini menyajikan data dengan berbentuk naratif, tabelisasi, dan berbentuk matriks.

d) Menarik kesimpulan/verifikasi

Dalam penelitian ini, peneliti untuk menarik kesimpulan dengan cara bertahap atau tidak tergesa-gesa dan selalu memperhatikan perkembangan perolchan data.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memberi gambaran utuh dan sistematis dari pemahaman ekonomi syariah pada nasabah rentiner. Dan perkembangan praktek rentenir di Desa Bandarana-Bangkalan. Tujuan menggunakan metode ini adalah adanya gambaran sehingga mengenal dan memahami fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

²⁰ <http://diachs-an-nur.blogspot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html?m=1> diakses tgl. 28 juni 2015, pkl. 23.21

²¹ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

Adapun data-data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi secara seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir induktif. Induktif adalah langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus lalu ditarik data yang bersifat umum. Data-data yang diperoleh bersifat khusus nantinya diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga solusinya berlaku secara umum.

Hasil penelitian setelah terkumpul akan dibuatkan penilaian pemahaman ekonomi syariah nasabah di Desa Bandaran.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian tersusun dari beberapa bab yang berisi antara lain sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, data dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika penelitian.

- BAB II** Kerangka Teoritis, yang memuat tentang teori persepsi, definisi utang piutang (*qard*), dan rentenir serta perilaku konsumen yang berkaitan preferensi nasabah yang sesuai dengan tema penelitian yang diangkat. Pada bagian ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi dan memuat penelitian yang terdahulu yang relevan.
- BAB III** Data penelitian, yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, artinya tidak dicampur dengan opini peneliti. Data-data tersebut meliputi dekripsi umum objek penelitian, data nasabah rentenir di Desa Bandaran tentang persepsi *qard* terhadap praktik rentenir.
- BAB IV** Analisis Data, pada bagian merupakan pembahasan dari data-data yang diperoleh dari subjek penelitian kemudian dijabarkan secara lebih rinci dengan teknik pengolahan data. Analisis dilakukan untuk memperoleh hubungan antara variabel *independent*.
- BAB V** Penutup, meliputi kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat, serta saran rekomendasi untuk meningkatkan pengetahuan.

BAB II

PERSEPSI, *QARD*, RENTENIR DAN PERILAKU KONSUMEN

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seorang memandangi atau mengartikan sesuatu.¹⁹

Dalam perspektif ilmu komunikasi, perkara persepsi termasuk dalam hal yang utama, sedangkan interpretasi (penafsiran) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi.²⁰ Persepsi yang akan membuka pengetahuan tentang alam dunia.

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan.²¹ Karena adanya perbedaan rangsangan yang diterima tentang suatu masalah maka terdapat batasan pengetahuan. Oleh karena itu, tidak hanya bergantung pada rangsangan (stimulus) saja namun adanya pengaruh proses kognitif seperti minat, tujuan, dan harapan seseorang pada saat itu.

¹⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 445.

²⁰ *Ibid.*, 446.

²¹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana), 91.

Pemusatan persepsi disebut perhatian.²² Perhatian berfungsi sebagai pemberi arahan rangsangan sehingga diperoleh dengan sistematis. Nasabah rentenir terbagi menjadi dua kata yaitu nasabah dan rentenir. Nasabah adalah sebutan bagi orang atau instansi yang menggunakan jasa (pelanggan) bank atau lembaga keuangan. Sedangkan rentenir adalah individu yang berprofesi sebagai pemberi pinjaman dengan sistem bunga (rente). Jadi nasabah rentenir adalah orang yang melakukan pinjaman dana kepada rentenir yang siap dengan konsekuensinya. Pinjaman dana bisa berbentuk pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif.

2. Tahapan-tahapan dalam persepsi

Persepsi terbentuk melalui pengaruh, diantaranya :

- a. Tahap pertama, terjadinya stimulasi alat indra (*Sensory Stimulation*). Alat-alat indra distimulasi (dirangsang) contohnya ketika mendengar musik, mencicipi kue, mencium wangi parfum dan lain-lain.
- b. Tahap kedua, Stimulasi terhadap alat indra yang diatur. rangsangan (stimulus) diatur oleh alat indra menurut berbagai prinsip. Dalam tahap ini contoh prinsip *unity* (kebersamaan), prinsip *closure* (kelengkapan), prinsip *proximity* (kemiripan) dan masih banyak macam prinsip lainnya.

²² Alex Sobur, Psikologi..., 449.

c. Tahap ketiga, Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi. Merupakan proses subyektif yang melibatkan penjabaran dan evaluasi (koreksi) dari penerima stimulasi. Pada tahap ini menjelaskan bahwa persepsi tergantung kepada penafsiran karena banyaknya peluang penafsiran. Meskipun pesan yang diperoleh sama, tetapi cara menafsirkan tiap orang berbeda-beda. Penafsiran ini dapat berlaku jika adanya perbedaan waktu, psikis dan lain-lain. Menurut pareek²³, faktor yang mempengaruhi seleksi persepsi

digolongkan menjadi dua yaitu faktor dalam dan faktor luar:

- a. Faktor dalam, faktor yang berasal dari diri sendiri. Faktor intern terdiri atas kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum serta penerimaan diri.
- b. Faktor luar, faktor yang berasal dari teknik visual yang melalui pengamatan melalui barang-barang. Faktor ektern terdiri atas intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban dan sesuatu yang baru (inovasi).

Di dalam ilmu ekonomi, stimuli terbagi menjadi dua stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan (sosial dan budaya).

- a. Stimulasi pemasaran adalah setiap komunikasi yang berupa fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Untuk mempengaruhi konsumen stimulasi pemasaran menggunakan stimuli tambahan (*secondary stimuli*) yakni dengan

²³ Sobur, *Psikologi Umum..* , 452.

mempresentasikan produk dengan kata-kata, gambar dan lain-lain. *secondary stimuli* pada konsumen adalah pengembangan konsep produk.

- b. Stimuli lingkungan (sosial dan budaya) adalah stimuli yang sengaja mempengaruhi keadaan lingkungan.

3. Persepsi dan Kognisi

Persepsi, kognisi, penalaran, dan perasaan sesungguhnya berlangsung secara simultan, dan kebanyakan disebut dengan impian, pemikiran, bayangan dan lain sebagainya.

Secara singkat, persepsi (*perception*) dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan. Sedangkan kognisi (*cognition*) adalah cara manusia memberi arti dari rangsangan. Penalaran (*reason*) adalah proses sewaktu rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan kejiwaan. Perasaan (*feeling*) adalah konotasi dari emosi yang dihasilkan melalui rangsangan.

Persepsi dan kognisi tentang lingkungan merupakan komponen dari orientasi dan pencitraan (gambaran) lingkungan yang dilakukan orang (masyarakat).

Menurut Lewin (1951) dan Heider (1958) berpendapat bahwa faktor utama pembentukan persepsi yakni melalui lingkungan (sosial dan budaya). Sedangkan Downs dan Stea (1973) beranggapan bahwa faktor psikologi yang berperan penting membentuk persepsi. Sedangkan Gould

(1973) berpendapat preferensi terhadap kawasan geografis yang mempengaruhi persepsi.²⁴

Selain itu, ada pendapat yang berbeda tentang proses terjadinya persepsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor lingkungan, yang secara sempit menyangkut warna, bunyi, sinar dan secara luas menyangkut faktor ekonomi, sosial, dan politik.
- b. Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya.
- c. Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri (*the concept of self*).
- d. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, yang pokoknya berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang dan menafsirkan suatu rangsangan.
- e. Faktor pengalaman masa lampau.²⁵

B. *Qard* (Pinjaman)

1. Pengertian *Qard*

Qard berasal dari kata *qarada-yaridu-qard[an]*. Kata dasarnya *al-qaf'u* yang artinya potongan. Utang disebut *qardu* karena kreditor (yang memberi utang) seakan telah memotong dari harta miliknya sepotong harta yang diutangkan

²⁴ *Ibid.*, 475.

²⁵ Adam Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), 48.

Sedangkan menurut syafi'i antonio *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁶ Transaksi *qard* termasuk dalam perkara *taqarrub* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Utang (*qard*) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi utang) kepada debitor (pemilik utang), agar debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.²⁷Keutamaan memberikan pinjaman diantaranya yakni tolong menolong dan menunaikan hajat orang Islam serta melonggarkan kesusahannya.

Al-Qard merupakan salah satu aktivitas *taqarrub* kepada Allah SWT karena di dalamnya terdapat unsur kelembutan dan kasih-sayang kepada manusia, mempermudah urusan dan meringankan beban kesulitan mereka.²⁸

2. Dasar Hukum *Qard*

Memberikan pinjaman (utang) kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (*taqarrub*). Oleh karena itu, orang yang memberikan pinjaman (*qard*) hukumnya sunnah. Sedangkan hukum dasar berhutang bagi debitur (membutuhkan dana) adalah mubah.

²⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Mujahidin Muhayan jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 115.

²⁸ Yusuf as-Sabatini, *Bisnis Islami & Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 364.

Landasan hukum *qard* tercantum dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma'.

a. Al Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."²⁹

b. Hadis

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,

مَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ

"Barang siapa menghilangkan dari seorang muslim sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan menghilangkan dari-nya sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang miskin maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan, Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya."³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), 47.

³⁰ Shahih Muslim.

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.³¹

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Islam telah mengatur berkaitan dengan pinjam-meminjam. Adapun rukun dalam *qard* yaitu:

- a. *Muqrid* artinya orang yang memiliki dana atau dana yang dipinjamkan.
- b. *Muqtarid* artinya orang yang (membutuhkan) berhutang.
- c. *Muqtarad* artinya obyek hutang.
- d. *Shighat* artinya ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak atau istilah lain dari ijab kabul.

Sedangkan syarat atau kriteria bahwa *qard* sah dalam Islam yaitu :

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Jelas nilai pinjamannya dan waktu melunasinya.
- c. Apabila debitur mengalami kesulitan sehendaknya memperpanjang waktu pinjaman atau menghapusnya.
- d. Tidak ada paksaan (suka sama suka).³²

4. Manfaat *Qard*

Dalam Islam ditetapkan bahwa akad *qard* tidak boleh dijadikan sebagai cara memperoleh penghasilan, juga bukan sarana untuk melakukan eksploitasi. Syariah melarang adanya manfaat (tambahan yang

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

³² Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami...*, 365.

dipersyaratkan) baik berupa keuntungan nilai kembali ataupun manfaat yang lain. Karena tambahan harta yang dipersyaratkan itu termasuk riba.

Manfaat akad *al-qard* banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkin nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qard hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.³³
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.

5. Aplikasi *qard* kontemporer

Pada masa rasulullah dan para sahabat dahulu akad *qard* dilakukan untuk berhutang keperluan seperti pakaian dan binatang, barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau barang-barang yang diperdagangkan.

Pada saat ini penerapan *qard* dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem syariah. Aplikasi *qard* diterapkan sebagai berikut :

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.³⁴

³³ *Ibid.*, 134.

³⁴ *Ibid.*, 133.

- b. Pinjaman memerlukan jangka waktu yang cepat dikarenakan adanya simpanan berbentuk deposito
- c. Berguna untuk mendapatkan dana bagi pengusaha mikro atau disalurkan kepada sektor sosial atau *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

C. Rentenir

1. Definisi Rentenir

Dalam pandangan umum, istilah rentenir adalah orang yang meminjamkan uang atau barang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi melalui penarikan bunga yang besar. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.

Sedangkan menurut Dale W. Adam,³⁵ Rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabahnya. Rentenir merupakan bidang usaha dengan meminjamkan dana kepada orang yang membutuhkan, kemudian pembayarannya dengan pokok pinjaman ditambah bunga atau keuntungan.

³⁵ Anisa Qodarani, "Rentenir dan Pedagang Muslim Sebuah Studi tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede" (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga 2013), 11.

2. Praktik Rentenir

Praktek rentenir telah memperkenalkan sistem budaya moneter ke dalam wilayah-wilayah yang subsisten. Praktik rentenir di Indonesia dikenalkan ketika masa penjajahan.³⁶ Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dengan adanya perkembangan pasar di Indonesia, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini muncul ketika adanya industri rumah tangga, industri perdagangan, bisnis-agro, dll. Aktivitas tersebut dipahami oleh pemerintah, salah satunya memberikan pinjaman kredit dengan bunga rendah oleh bank-bank pemerintah.

Meskipun permintaan tinggi pada saat itu tidak diikuti oleh minat. Penyebabnya yaitu persyaratan pinjaman yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para pemilik dana (rentenir) menawarkan jasanya memberikan pinjaman kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi namun persyaratan yang mudah.

Pada kenyataannya, masyarakat (kreditur) masih banyak tergantungan meminjam uang kepada rentenir. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa kredit yang ditawarkan oleh bank-bank resmi telah gagal memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Namun persepsi masyarakat yang timbul tentang rentenir cenderung kepada hal negatif.



³⁶ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 35.

a. Kelebihan Rentenir

Keuntungan meminjam uang di rentenir yakni adanya kemudahan administrasi hingga terkadang persyaratan cukup saling kenal. Selain itu, nilai jaminan rendah atau bisa tanpa menggunakan jaminan. Meminjam uang di rentenir bisa menyesuaikan nilai kebutuhan dari kreditur. Ada sebagian kecil juga rentenir mendatangi nasabah ke tempat tinggalnya sehingga kreditur tidak perlu repot.

b. Kelemahan Rentenir

Kekurangan dari rentenir merupakan hal yang menjadi pokok permasalahan dan membuat masyarakat banyak mengeluh sampai kabur dari tanggung jawab melunasi hutangnya. Bunga rentenir yang sangat tinggi yang membuat masyarakat resah. Interval bunga yang ditetapkan oleh rentenir dari 10% hingga 30%.³⁷

Meskipun dalam praktik rentenir adanya keunggulan sebagai agen pengembangan pinjaman masyarakat yang membutuhkan, namun bunga tinggi yang menjadi masalah utama.

3. Perspektif Hukum Rentenir

Di dalam perundangan-undangan, Negara Indonesia sudah mengatur tentang tata cara meminjam uang. Hukum positif yang berlaku mengatur kegiatan transaksi ekonomi masyarakat di dalam UU NO. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada pasal 46 ayat 1

³⁷ Muh. Aspar, "Perspektif Rentenir Ditinjau Dari Hukum Perbankan dan Hukum Syariah", (2014), 5.

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.”

Dalam rumusan pasal 46 ayat (1) UU NO. 10 /1998, yang jelas dilarang adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat . sedangkan pihak yang menyalurkan dana atau memberikan pinjaman uang dengan sistem bunga (tambahan) tidak dilarang. Oleh karena itu, praktik rentenir bukan tindakan melanggar hukum pidana perbankan.

Sedangkan menurut hukum Islam, praktik rentenir yang transaksinya menggunakan sistem bunga (tambahan) termasuk dalam perkara riba. Seluruh ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Meskipun ada sebagian ulama yang menganggap bahwa bunga bukan termasuk perkara yang haram. Namun pendapat ulama yang mengatakan bahwa sistem bunga seperti riba adalah pendapat yang kuat.

Dasar hukum haramnya riba dengan jelas dalam surat *Al Baqarah* ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba."³⁸

Terdapat kesamaan unsur antara bunga dengan riba : pertama, adanya kelebihan (*surplus*) dengan nilai pinjaman, kedua ketetapan kelebihan karena adanya dana yang hilang dan tenggang waktu pengembalian, dan ketiga adanya persyaratan pembelian di dalam transaksi.

Berikut alasan bunga dilarang dalam Islam:

- a. Tambahan pembayaran (bunga) bukan termasuk hak dari kreditur (*muqrid*). Pengambilan bunga adalah tindakan mengambil harta dengan cara yang tidak adil.
- b. Dengan adanya sistem bunga, kreditur menjadi malas bekerja dan berbisnis yang ada resiko rugi sedangkan sistem bunga cukup bersantai karena uangnya akan bertambah.
- c. Karena kemudahan transaksi sistem bunga banyak orang yang martabatnya terendahkan akibatnya menumpuknya pinjaman.
- d. Berpeluang timbulnya kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya.
- e. Bunga jelas-jelas sama dengan perkara riba.

4. Bunga Pinjaman

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*. (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), 47.

pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.³⁹

Berikut pandangan bunga menurut cendikiawan muslim :

a. Muhammad Asad

Riba bermakna "tambahan" atau "kenaikan". Menurut Muhammad Asad telah jelas secara terminologi dalam Al-Qur'an menunjukkan tambahan haram apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.⁴⁰ Masalah bunga ada hubungannya dengan situasi ekonomi yang berlaku di masa lalu, sebagian besar *fuqaha* zaman dahulu melihat "tambahan haram" ini sebagai 'laba' yang didapatkan melalui pinjaman (berhutang), hal itu tidak tergantung pada tingkat bunga dan motivasi ekonominya.

b. Afzalur Rahman

Afzalur Rahman menerangkan arti riba secara rinci berdasarkan pendapat beberapa *fuqaha* Islam klasik sebagai berikut⁴¹:

Al-Qur'an menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut kamus arti riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus, tetapi, dalam ilmu ekonomi ilmu ekonomi, kata itu berarti surplus pendapatan yang didapat oleh pemberi utang dari pengutang, lebih tinggi dan di atas jumlah pokok utang, sebagai

³⁹ Rizki Khoirun Nisa, "Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Mengenai Bunga Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Ekonomi" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2013), 32.

⁴⁰ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 225.

⁴¹ *Ibid.*, 227.

imbalan karena menunggu atau memisahkan bagian yang likuid dari modalnya selama suatu jangka tertentu.

Afzalur Rahman menambahkan bahwa Rasulullah saw, dalam hadis beliau, telah menerangkan dan menjelaskan bahwa unsur riba itu didapati tidak hanya dalam pinjaman uang saja melainkan juga dalam semua bentuk transaksi barter (barang yang memiliki takaran) ketika adanya tambahan atau kelebihan dari barang yang dipertukarkan.

c. Jamaluddin Al Afghani

Jamaluddin Al Afghani berpendapat bahwa yang termasuk riba adalah bunga yang tinggi atau bunga yang berlipat-lipat (*adh'afan mudā'afah*). Sedangkan bunga yang rendah tidak termasuk dalam perkara riba. Jamaluddin Al Afghani menggunakan dalil surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴²

Namun pendapat ini lemah, dikarenakan menurut mayoritas cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa riba mencakup semua bentuk bunga atas pinjaman, tanpa melihat tujuan pengambilan utang

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), 67.

itu, tanpa melihat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bunga itu, dan tanpa melihat pula tinggi-rendahnya suku bunga maupun jangka waktunya.

Selain pendapat cendekiawan muslim terdapat teori yang membenarkan praktik pinjaman berbunga, yaitu:

a. Teori *Abstinence*

Menurut teori *abstinence*, disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Pihak yang memberikan pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) untuk tidak mempertahankan dananya dalam aktivitas usaha. Kreditor menahan diri untuk tidak menikmati kesenangan beberapa waktu, dan kesenangan atas manfaat dananya diberikan kepada debitur. Dengan demikian, kreditor memberikan tambahan (bunga) dari dana yang dipinjamkan.

Teori *abstinence* dianggap lemah, karena pada kenyataannya kreditor tidak sedang memanfaatkan dananya pada kegiatan bisnis atau memenuhi kebutuhannya. Bukan karena menahan diri, dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai *idle fund* (dana yang tidak dimanfaatkan). Oleh karena itu, tidak ada alasan memberikan bunga.

b. Teori Produktivitas

Teori produktivitas menganggap bahwa adanya uang akan memberikan tambahan modal bagi debitur kemudian akan menghasilkan barang. Teori ini menyatakan bahwa uang adalah alat

untuk memproduksi barang yang lebih banyak dan dengan nilai yang lebih tinggi. dengan menambahkan produktivitas (uang), maka akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Alasan meningkatkan produktivitas itu kemudian adanya pembebanan bunga pinjaman.

Teori ini lemah, karena belum tentu debitur menggunakan dananya untuk menambah modal usaha atau memproduksi barang. Dengan demikian, teori produktivitas dirasa kurang adil apabila adanya bunga (tambahan) pinjaman.

c. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini menganggap bahwa pinjaman dana debitur dari kreditur adalah transaksi sewa. Transaksi sewa mengharuskan adanya biaya atau imbalan kepada pemberi sewa.

Teori ini tidak sesuai dengan prinsip uang yakni salah satunya sebagai alat tukar menukar bukan sebagai alat perdagangan. Selain itu, uang bukanlah barang yang dapat susut atau berkurang manfaatnya layaknya orang menyewa barang.

d. Teori Nilai Barang Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Nilai Barang Masa Mendatang

Para pakar ekonomi menganggap bahwa nilai uang dari waktu ke waktu akan semakin berkurang. Maksudnya nilai uang pada masa sekarang akan berbeda nilainya saat di masa depan. Oleh karena itu, teori ini berpendapat bahwa pembebanan bunga boleh karena nilai uang di masa depan akan berkurang.

Teori ini lemah, karena belum tentu barang sekarang lebih murah dibandingkan barang di masa depan. Mungkin adanya perbedaan harga dikarenakan kualitas barang yang mendatang lebih tinggi dibandingkan masa sekarang.

e. Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan

Teori ini hampir seperti teori produktivitas. Uang pinjaman debitur dianggap untuk dimanfaatkan sebagai usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan. Kreditor memberikan waktu debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, bunga dianggap adil dibebankan kepada debitur.

Teori ini lemah, karena uang pinjaman debitur belum tentu untuk kegiatan usaha. Bisa jadi uang pinjamannya digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Meskipun pinjaman uang digunakan untuk aktivitas usaha, namun di dalam usaha terdapat resikonya, bisa jadi untung dan adakalanya rugi. Meskipun memperoleh keuntungan itu tidak pasti jumlahnya. Penetapan bunga ini bersifat *fixed* (tetap). Jadi meskipun untung tinggi atau untung rendah jumlah pengembaliaanya sama. Dengan demikian, teori ini tidak adil jika bunga sebagai jalan tengah supaya bisa saling menguntungkan.

f. Teori Inflasi

Inflasi adalah ketika nilai harga serentak mengalami kenaikan karena nilai mata uang yang melemah. Hampir di setiap negara terjadi tiap tahun. Adanya kenaikan harga seakan-akan teori ini

benar. Teori inflasi beranggapan adanya perubahan nilai mata uang. Pembelian barang sekarang dengan uang sekian belum tentu dapat membeli barang di masa mendatang dengan jumlah uang yang sama. Karena adanya kenaikan harga barang.

Teori ini lemah, karena apabila menggunakan barang sebagai alasan pembebanan bunga, transaksi ini dapat dilakukan dengan cara jual-beli, sehingga bukan bunga yang dibebankan kepada debitur melainkan selisih nilai jual ditambahkan keuntungan.

5. Dampak Negatif Bunga

Menurut ajaran Islam, bunga dilarang karena adanya kesamaan dengan praktik riba. Berikut dampak negatif dari bunga:

a. Dampak ekonomi

1) Inflasi

Adanya sistem bunga telah terbukti di tiap-tiap negara menimbulkan kenaikan harga, sehingga menyebabkan inflasi.

2) Ketergantungan Ekonomi

Debitur akan selalu membayar hutangnya kepada kreditur. Sewajarnya praktik bunga cara pembayaran menggunakan angsuran. Pengembalian pinjaman yaitu berupa pokok pinjaman ditambah bunga yang disepakati selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi debitur meminjam uang

kembali ketika lunas, sehingga adanya ketergantungan kepada sistem bunga. Karena adanya kemudahan bertransaksi.

b. Dampak sosial

1) Ketidak Adilan

Bunga (tambahan) akan diperoleh oleh kreditur. Dan debitur wajib membayarkan bunga kepada kreditur. Kreditur mendapatkan keuntungan dari tambahan pinjaman. Sebaliknya debitur akan membayar bunga sebagai pengeluarannya. Kreditur akan selalu mendapatkan keuntungan dari bunga, sedangkan debitur rugi karena dibebankan oleh bunga.

2) Ketidak Pastian

Debitur wajib membayarkan sejumlah pinjaman ditambahkan bunga yang sudah disepakati. Kreditur tidak mempertimbangkan dana yang dipinjamkan digunakan untuk apa. Kreditur berhak atas keuntungan pinjaman meskipun debitur sedang kesusahan atau mengalami kerugian. Bunga pinjaman bersifat tetap namun keuntungan debitur merupakan hal yang tidak dapat dipastikan. Alangkah baiknya apabila debitur memperoleh keuntungan maka membagi hasil keuntungan sedangkan apabila mengalami kerugian maka debitur hanya membayar pokok pinjaman saja.

c. Dampak psikis

Dampak negatif orang yang cenderung memberikan pinjaman dengan sistem bunga yakni menimbulkan sifat kikir, mementingkan diri sendiri, apatis, kejam dan rakus. Selain itu, membudayakan sifat malas berusaha keras untuk memperoleh keuntungan.

D. Perilaku Konsumen

1. Definisi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.⁴³ (*American Marketing Association*).

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard, "Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk didalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut."

Menurut Mowen, "Perilaku konsumen adalah aktivitas ketika seorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian."

Menurut Schiffman dan Kanuk, "Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi produk

⁴³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen...* 2.

dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut.

Perilaku konsumen bersifat dinamis yang artinya bahwa perilaku seorang konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Perilaku konsumen akan memberikan tahapan-tahapan yaitu tahap sebelum pembelian, tahap pembelian, dan setelah pembelian.

2. Jenis Perilaku Konsumen

Secara garis besar jenis perilaku konsumen menjadi dua yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irrasional.

a) Perilaku Konsumen bersifat rasional, ciri-cirinya:

- 1) Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan.
- 2) Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen.
- 3) Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin.
- 4) Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen.

b) Perilaku Konsumen bersifat irrasional, ciri-cirinya:

- 1) Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik.
- 2) Konsumen memilih barang-barang bermerk atau branded yang telah dikenal luas.

- 3) Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise.

3. Proses Pembentukan Perilaku Konsumen

Proses pembelian yang spesifik yang terdiri dari urutan kejadian. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang melakukan proses pembelian barang atau jasa.

Berikut beberapa tahapan pembentukan perilaku konsumen :

a. Pengenalan Masalah

Biasanya konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang akan dibeli.

b. Pencarian Informasi

Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya tersebut.

c. Mengevaluasi Alternatif

Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan ataupun informasi yang diperoleh.

d. Keputusan Pembelian

Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif-alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, tergantung dari hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan.

e. Evaluasi Pasca Pembelian

Proses lanjutan yang biasanya dilakukan seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi pembeliannya tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen, mengecewakan dan tidak mengecewakan.⁴⁴

4. Teori Tentang Perilaku Konsumen

Adapun teori tentang perilaku konsumen yaitu :

a. Teori Ekonomi Mikro

Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila

⁴⁴ *Ibid.*, 17

memperoleh kepuasan dari produk yang dikonsumsinya. Dimana kepuasan lebih atau sebanding dengan *marginal utility* yang dikeluarkan untuk membeli produk yang lain.

b. Teori Psikologis

Teori ini mendasarkan diri dari faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung.

c. Teori Antropologis

Teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkungnya sangat luas Seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial dan sebagainya.⁴⁵

5. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a. Faktor Kebudayaan

1) **Kebudayaan.** Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Perilaku manusia dipengaruhi oleh emosi dan logika.

2) **Subbudaya.** Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya.

⁴⁵ <https://taniosutrisno.wordpress.com/2014/09/25/perilaku-konsumen-teori-ciri-ciri-dan-manfaat-perilaku-konsumen/> diakses jumat. 8 Januari 2016 jam 23.33.

- 3) **Kelas Sosial.** Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa.

b. **Faktor Sosial**

- 1) **Kelompok Referensi.** Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang.
- 2) **Keluarga.** Keluarga digolongkan menjadi keluarga orientasi, merupakan orang tua seseorang. Dari orang tua itu seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi dan cinta. Keluarga prokreasi, merupakan pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga.
- 3) **Peran dan status.** Keikutsertaan seseorang terhadap kelompok hidupnya seperti keluarga, klub, organisasi.

c. **Faktor Pribadi**

- 1) **Umur dan Tahapan Dalam Siklus Hidup.** Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang dewasa cenderung pemikiran semakin berkembang dibandingkan dengan anak kecil.

- 2) **Pekerjaan.** Para produsen telah mengidentifikasi bahwa kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata produk dan jasa.
- 3) **Keadaan Ekonomi.** Kemampuan ekonomi orang akan mempengaruhi minat pembelian. Pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan hartanya merupakan unsur keadaan ekonomi.
- 4) **Gaya Hidup.** Gaya hidup adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapatan seseorang.
- 5) **Kepribadian dan Konsep Diri.** Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responsnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

d. **Faktor Psikologis**

- 1) **Motivasi.** Motivasi adalah kesediaan mengambil upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.⁴⁶
- 2) **Persepsi.** Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.
- 3) **Proses Belajar.** Proses belajar merupakan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.

⁴⁶ *Ibid.*, 26.

- 4) Kepercayaan dan Sikap. Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, 14.

BAB III

PERSEPSI NASABAH RENTENIR TENTANG *QARD* PADA PRAKTIK RENTENIR DI DESA BANDARAN KECAMATAN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan

1. Letak Geografis

Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan merupakan desa yang penulis teliti sebagai obyek penelitian ini. Desa Bandaran adalah salah satu desa di Kelurahan Pejagan yang terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga) dan 1 RW (Rukun Warga). Desa bandaran berjarak 20 km dari pelabuhan kamal dimana pintu gerbang ke pulau madura dan termasuk sebagai perkampungan nelayan di Kabupaten Bangkalan.⁴⁶

Adapun batas wilayah Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Barat Tambak

Sebelah Selatan : Perumahan Pangeran

Sebelah Timur : Desa Gedongan

Sebelah Barat : Selat Madura

Jumlah penduduk Desa Bandaran adalah 500 jiwa terdiri dari 150 KK (Kepala Keluarga). Jumlah penduduk tersebut, tersusun berdasarkan gender (jenis kelamin) ialah 125 laki-laki dan 375 perempuan. Sedangkan berdasarkan agama, 100% beragama Islam. Selain itu, berdasarkan tingkat

⁴⁶ Agus (Ketua RW 01 Desa Bandaran), wawancara, Bandaran Bangkalan, 10 Januari 2015, 20.00.

pendidikan, menurut bapak Agus ketua RW 01 terdiri atas 10 % pendidikan SD-SLTP (sederajat), setingkat akademisi 10% dan 80% pendidikan SLTA dan sederajat.⁴⁷

2. Keadaan Ekonomi Desa

Aktivitas masyarakat di Desa Bandaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, berprofesi sebagai pencari ikan atau nelayan. Hasil usaha mencari ikan kemudian dijual ke pengepul (agen) atau biasanya dijual ke pasar yang terdekat. Masyarakat di Desa Bandaran selain berprofesi sebagai nelayan, ada juga berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pertukangan.

Sebagai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, Masyarakat Desa Bandaran terkadang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam hambatan yang dialami masyarakat Desa Bandaran khususnya pada aspek keuangan, hambatan itu disebabkan oleh banyak faktor contohnya bagi seorang nelayan masalah cuaca. Jika cuaca buruk nelayan tidak berlayar karena adanya resiko yang tinggi.

Pada praktiknya nelayan di Desa Bandaran memiliki pilihan pinjaman yaitu ada pinjaman berbentuk uang dan ada pinjaman yang berbentuk barang. Pinjaman nelayan yang berupa barang masih berhubungan dengan usaha seperti jaring ikan, mesin, bensin dan lainnya. Biasanya dalam pinjaman itu terdapat tambahan atau selisih yang dibebankan kepada debitur. Pinjaman ini dilakukan melalui pihak agen atau pengepul hasil

⁴⁷ *Ibid*, Agus, wawancara....

mencari ikan nelayan. Hasil nelayan yang sudah di darat secara otomatis dijual kepada agen yang telah memberikannya pinjaman.

Aktivitas masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan, untuk mengatasi masalah keuangan itu, masyarakat Desa Bandaran membutuhkan pinjaman dana. Selain melalui keagenan, biasanya melalui pinjaman dari koperasi dan pinjaman perorangan. Untuk meminjam dana ke koperasi nelayan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik rentenir di Desa Bandaran.⁴⁸

3. Lembaga Keuangan Di Sekitar Desa Bandaran

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang dalam kegiatannya dalam bidang keuangan dengan menarik dan menyalurkan dana dan jasa-jasa yang lainnya kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang biasa masyarakat kenal ialah bank. Sebenarnya selain bank, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) fungsinya sama dengan perbankan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Menurut jenisnya lembaga keuangan bank terbagi dua : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan perbankan secara garis besar, yaitu:

⁴⁸ *Ibid*, Agus, wawancara....

1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Kegiatan perbankan di sektor *funding* (simpanan) seperti menerbitkan simpanan giro, simpanan deposito dan simpanan tabungan.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*)

Kegiatan *lending* (meminjamkan) perbankan oleh masyarakat dikenal dengan sebutan kredit. Kegiatan kredit perbankan contohnya kredit konsumsi, kredit investasi dan kredit modal kerja (produktif).

3) Tidak cukup produk *lending* dan *funding* perbankan memberikan pelayanan yang lain seperti transfer, inkaso (*collection*), kliring (*clearing*), SDB (*save deposit Box*), *credit card* (kartu kredit atau debit), Valas, bank garansi, *letter of credit* (L/C), *traveller's cheque*, dan pelayanan *payment* (pembayaran listrik, PDAM dan lainnya).

Lembaga keuangan terdekat dari Desa Bandaran ialah Bank BRI Syariah KCP Trunojoyo. jarak antara Desa Bandaran dan Bank BRI Syariah kira-kira 1 km.

Bank BRI Syariah KCP Trunojoyo melayani produk simpanan, pinjaman dan pelayanan bank lainnya. Produk pembiayaan Bank BRI Syariah yang sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat Desa Bandaran yaitu produk pembiayaan mikro dan gadai emas.

Produk pembiayaan mikro adalah pembiayaan usaha yang dipinjamkan kepada usaha kecil (mikro) yaitu masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) fungsinya sama dengan perbankan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Tujuan atau fungsi lembaga keuangan bukan Bank yaitu :

- 1) Memberikan modal kepada masyarakat kecil (ekonomi rendah) untuk memberikan peluang usaha supaya tidak terbelit hutang rentenir.
- 2) Mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat di sektor investasi.
- 3) Memperlancar pembangunan industri dan ekonomi lewat pasar modal.
- 4) Memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan surat berharga atau dengan tanpa surat berharga.

Lembaga keuangan bukan bank berdasarkan jenisnya terbagi menjadi lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga. Contoh LKBB ialah perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, pegadaian, *leasing* (sewa guna usaha), dan bursa efek. Lembaga keuangan bukan bank yang ada di Desa Bandaran adalah koperasi wanita (kopwan).

Koperasi wanita di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan ini merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan para anggotanya (khusus wanita). Dengan wilayah yang dekat dengan laut, diharapkan para anggota mengoptimalkan hasil laut yang ada.

Kopwan wanita ini didirikan pada tahun 2007, pada awal pendirian koperasi ini sudah menggunakan sistem perseorangan atau individu. Maksudnya anggota yang meminjam uang koperasi bertanggung jawab penuh atas pinjamannya sedangkan anggota yang lain tidak wajib menanggung pinjaman apabila terjadi pembiayaan macet. Penerapan sistem perseorangan ini karena melihat resiko besar apabila diterapkan sistem yang lain seperti sistem *tanggung renteng*. Sistem *tanggung renteng* adalah salah satu sistem di koperasi dengan pinjaman yang ditanggung oleh kelompok.

Untuk menjadi anggota koperasi wanita di Bandaran, syaratnya hanya satu yakni sudah menjadi warga bandaran. Selain itu, bagi anggota yang ingin meminjam uang wajib memiliki minimal 10% simpanan dari jumlah pinjaman. Interval jumlah pinjaman dari Rp500.000 – Rp1.000.000 dengan masa pelunasan selama tujuh bulan. Bunga yang diterapkan koperasi wanita sebesar 1,4% per bulan, bunga yang diterapkan ini digunakan untuk menambah modal atau sebagai tambahan kekayaan anggota. Jumlah anggota sampai saat ini ada 45 orang. Setiap dua tahun sekali koperasi wanita di Desa Bandaran akan membagi hasil usaha (SHU) kepada anggotanya.⁴⁹

⁴⁹ Ismah (ketua pelaksana koperasi wanita Desa Bandaran), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 1 Mei 2016, 17:00.

B. Praktik Rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan

1. Sekilas Tentang Rentenir

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Secara istilah rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan sistem bunga dan beralasan bahwa pinjamannya sebagai bantuan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan perekonomian.⁵⁰ Padahal tujuan utama dari rentenir adalah mendapatkan keuntungan dari pinjaman uang karena adanya permasalahan ekonomi. Rentenir adalah salah satu jenis mata pencaharian dengan mencari keuntungan dari kesulitan ekonomi masyarakat dengan cara penerapan bunga yang sangat tinggi sekitar 10% sampai 30% dalam jangka waktu pinjaman.⁵¹

2. Nasabah Rentenir Dalam Praktik

a. Nanik Fibriani, ibu rumah tangga

Bu Nanik Fibriani adalah seorang ibu rumah tangga dengan keadaan ekonomi yang sangat baik, pemasukan atau penghasilan yang ada lebih tinggi daripada pengeluarannya. Suami dari Bu Nanik adalah seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Selain itu, Bu Nanik juga mempunyai usaha (berjualan). Bu Nanik sebenarnya sangat jarang meminjam uang kepada rentenir. Beliau pernah meminjam uang dengan jumlah yang sedikit kepada rentenir karena terpaksa. Kemudian karena

⁵⁰ Kamus besar Bahasa Indonesia QTmedia

⁵¹ Susilowati (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 7 Januari 2016, 19.00.

proses mudah dan cepat menjadi alasan meminjam uang ke rentenir. Bu Nanik merasa dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman.

Bu Nanik meminjam uang disebabkan oleh keterlambatan kiriman dari suaminya. Menurut beliau selama ini ketika meminjam uang kepada rentenir tidak ada masalah karena Bu Nanik selalu melunasi tepat waktu. Bu Nanik setuju dengan adanya bunga (tambahan) yang diterapkan oleh rentenir, tetapi persentasinya realistis (tidak terlalu tinggi). Beliau beranggapan bahwa bunga yang diterapkan cenderung tinggi.

Berikut adalah kondisi keuangan keluarga Bu Nanik ketika menggunakan pinjaman dari rentenir. Pemasukan satu bulan Rp3.500.000 dirasakan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan. Jumlah pinjaman yang biasanya Bu Nanik pinjam tidak lebih dari Rp1.000.000. Jadi beban pinjaman ditambah bunga tiap bulan yang wajib dibayar Bu Nanik sebesar Rp1.300.000. Karena sifat pinjaman ke rentenir bagi Bu Nanik adalah insidental saja, jadi kondisi keuangan Bu Nanik tidak banyak berpengaruh.⁵²

b. Sumarti, pedagang kaki lima

Instrumen yang harus ada apabila ingin membuka suatu usaha salah satunya adalah modal. Kekurangan modal terkadang membuat orang tidak bisa melanjutkan usahanya. Akibatnya tidak ada penghasilan karena tidak adanya mata pencaharian. Tindakan yang akan dilakukan untuk menambah modal biasanya dengan mengajukan pinjaman.

⁵² Nanik (Nasabah Rentenir). wawancara, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:00.

Bu Sumarti memilih rentenir sebagai tempat untuk meminjam uang, alasannya karena kebutuhan, proses mudah dan cepat. Bu Sumarti tidak merasa keberatan terhadap bunga yang diterapkan oleh rentenir, menurutnya rentenir sudah memberikan bantuan kepadanya. Meskipun beliau setuju dengan adanya bunga dalam pinjaman akan tetapi menurut Bu Sumarti bunga yang dibebankan oleh rentenir sangat tinggi. Beliau khawatir jika suatu hari bunganya menumpuk.

Kondisi usaha Bu Sumarti setelah menjadi nasabah rentenir tidak berkembang secara signifikan. Salah satu penyebabnya menurut Bu Sumarti adalah beban pinjaman ditambah bunga yang wajib dibayarkan ini menyulitkan usahanya untuk berkembang. Laba dari usaha Bu Sumarti tidak terlalu banyak peningkatan sehingga kesejahteraan hidup tidak banyak berubah.

Berikut kondisi usaha Bu Sumarti sebelum meminjam uang kepada rentenir, Modal Rp. 1.500.000, pendapatan dalam sebulan Rp. 1.100.000 sehingga pendapatan dalam 3 bulan Rp. 3.300.000. Pengeluaran perbulan Bu Sumarti rata-rata Rp. 850.000. Jadi, uang yang tersisa dalam sebulan sekitar Rp 250.000.

Berikut kondisi usaha Bu Sumarti setelah menjadi nasabah rentenir, modal sendiri Rp. 500.000 ditambah Pinjaman Rp. 1.000.000, pendapatan dalam sebulan Rp. 1.300.000 sehingga pendapatan dalam 3 bulan Rp. 3.300.000. karena adanya tambahan pengeluaran yang wajib dibayarkan, pengeluaran Bu Sumarti Rp. 1.250.000 (Rp. 850.000 + Rp. 400.000). Jadi,

uang yang tersisa dalam sebulan sekitar Rp. 50.000 Setelah adanya beban pinjaman dari rentenir keuntungan dari Bu Sumarti semakin sedikit.⁵³

c. **Helmin Tri Susilowati, ibu rumah tangga**

Bu Helmin adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tiga orang anak. Anak Bu Helmin masih duduk di bangku sekolah dan satu anak kuliah. Suami Bu Helmin bekerja sebagai sebagai karyawan swasta. Dengan keadaan ekonomi yang cukup jika tinggal di Bangkalan. Bu helmin memiliki tabungan di Bank BRI dan Bank BTN. Keluarga Bu Helmin adalah keluarga yang berpendidikan dilihat dari jenjang pendidikan Bu Helmin sebagai sarjana.

Bu Helmin meminjam uang kepada rentenir karena terpaksa dan hanya *incidental* saja. Menurut penuturan beliau, pinjaman rentenir digunakan untuk biaya pendidikan atau sekolah anak-anaknya. Meskipun ada lembaga keuangan seperti pegadaian, Bu Helmin memilih rentenir karena kebutuhan dan tanpa menggunakan jaminan. Bu Helmin melunasi pinjamannya tidak sampai tiga bulan.

Bu Helmin tidak setuju kepada bunga rentenir, karena menurutnya di dalam Islam bunga rentenir termasuk riba. Dan menurut beliau bunga rentenir cukup tinggi. Bu helmin merasakan keberatan atas tanggungan pinjaman ditambah dengan bunga yang tinggi.

Berikut kondisi keuangan Bu Helmin, pemasukan tiap bulannya Rp1.500.000. kemudian pengeluaran Bu Helmin sekitar

⁵³ Sumarti (Nasabah Rentenir), wawancara, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016. 15:10.

Rp1.300.000/bulan. Biasanya Bu Helmin melakukan pinjaman ketika anaknya meminta untuk biaya registrasi sekolah. Biasanya Bu Helmin meminjam uang sekitar Rp1.000.000. Dan dilunasi dua bulan, jadi tagihan pinjaman kepada rentenir tiap bulannya Rp650.000.⁵⁴

d. Dini, pedagang kaki lima

Bu Dini meminjam uang kepada rentenir digunakan untuk usaha atau pekerjaan. Penghasilan Bu Dini sekitar Rp750.000/bulan. Suami Bu Dini bekerja serabutan terkadang jadi kuli bangunan atau ikut melaut dengan para nelayan. Kondisi ekonomi keluarga Bu Dini tidak begitu baik. Bu Dini memiliki dua orang anak.

Bu Dini keberatan atas tanggungan pinjaman di rentenir dikarenakan bunga yang ditetapkan rentenir tinggi. meskipun itu, Bu Dini merasa dimudahkan karena pinjaman di rentenir mudah dalam hal persyaratan dan tanpa jaminan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Bu Dini terkadang meminjam uang jika suaminya sedang tidak ada pekerjaan.

Biasanya Bu Dini meminjam uang sekitar Rp1.000.000 kepada rentenir. Bu Dini merasa tidak puas kepada pelayanan dari rentenir karena terkadang tidak ada rasa toleransi waktu. Ketika telat membayar, bunga pinjaman semakin besar sehingga menurut beliau bunga pinjaman saja bisa lebih banyak daripada pinjamannya.

⁵⁴ Helmin (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:15.

Berikut kondisi keuangan Bu Dini, penghasilan jualan dalam sebulan Bu Dini rata-rata Rp750.000, sedangkan pengeluaran perbulan Rp700.000. pengeluaran Rp700.000/bulan tidak termasuk apabila ada keperluan mendadak. Apabila ada keperluan yang mendesak, Bu Dini terpaksa meminjam uang kepada rentenir. Bu Dini biasa meminjam uang sebesar Rp1.000.000. Untuk melunasi hutangnya, Bu Dini mencicil Rp300.000. Kondisi ekonomi Bu Dini sangat tidak ideal.⁵⁵

e. **Titin, Ibu rumah tangga**

Bu Titin dahulu pernah meminjam uang kepada rentenir karena adanya keperluan yang mendesak. Namun saat ini beliau sudah menjadi anggota koperasi di Desa Bandaran. Bu Titin adalah seorang ibu rumah tangga yang suaminya bermata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan keluarga Bu Titin rata-rata Rp750.000. Bu titin memiliki satu anak yang masih bersekolah. Kondisi keuangan keluarga Bu Titin tidak stabil, tergantung suaminya berangkat ke laut.

Karena sekarang Bu Titin sudah menjadi anggota koperasi, maka sudah tidak pernah meminjam kepada rentenir lagi. Bu titin merasa keberatan apabila meminjam uang ke rentenir karena bunga pinjamannya yang tinggi. Jumlah pinjaman yang biasanya dipinjam oleh Bu Titin sebesar Rp1.000.000. Pinjaman ini beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Masa pinjaman yang dibutuhkan oleh

⁵⁵ Dini (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:20.

Bu Titin untuk melunasi hutangnya sekitar 3 bulan. Bu Titin lebih memilih meminjam uang ke koperasi desa.⁵⁶

f. **Maria Ulfa, ibu rumah tangga**

Sebagai seorang ibu rumah tangga Bu Ulfa wajib mengatur keuangan sebaik mungkin. Suaminya bekerja sebagai montir di sebuah bengkel. Penghasilan setiap bulannya sekitar Rp1.500.000. Bu Ulfa memiliki dua orang anak. Saat ini beliau memiliki simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Penghasilan dari suami Bu Ulfa sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan pendidikan dari anaknya. Bu Ulfa terpaksa meminjam uang kepada rentenir karena salah satu keluarganya sakit. Menurut beliau meminjam uang kepada rentenir sebuah kerugian karena jumlah pinjaman susah untuk dibayar disebabkan oleh bunganya yang tinggi. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bu Ulfa untuk melunasi hutangnya selama 3 bulan.⁵⁷

g. **Muyastitik, ibu rumah tangga**

Bu Muyas adalah seorang ibu rumah tangga yang keadaan ekonomi tidak stabil. Beliau memiliki tiga anak yang masih bersekolah. Permasalahan yang ada karena penghasilan dari suami Bu Muyas tidak menentu. Suami Bu Muyas adalah seorang nelayan yang kesehariannya pergi ke laut. Bagi seorang pelaut banyak sekali perhitungan, apabila cuaca

⁵⁶ Titin (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:25.

⁵⁷ Maria Ulfa (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:30.

buruk maka nelayan tidak berani melaut. Selain itu, persiapan seperti perahu, motor penggerak perahu, solar dan jaring harus tersedia. Terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan seperti jaring ikannya rusak dan harus mengeluarkan biaya untuk memperbaikinya.

Menurut penuturan beliau, Bu Muyas dulunya pernah meminjam uang kepada lembaga keuangan (bank) untuk membeli perahu. Bu Muyas memiliki tabungan di Bank BCA. Intensitas Bu Muyas mengunjungi bank antara 1-3 kali dalam sebulan. Awalnya beliau meminjam uang kepada rentenir karena kebutuhan yang mendesak dan proses yang mudah. Persyaratan peminjaman tidak ribet hanya harus mempunyai keinginan untuk membayar.

Menurut Bu Muyas, pinjaman dari rentenir sangat memberatkan karena bunganya tinggi. Waktu yang biasa Bu Muyas gunakan untuk melunasi hutangnya 3-6 bulan. Bu Muyas tidak puas meminjam uang ke rentenir dikarenakan terkadang memaksa ketika menagih.

Berikut kondisi keuangan Bu Muyas, penghasilan rata-rata suami Bu Muyas Rp1.500.000, tiap minggunya Bu Muyas membayar tagihan hutang dari rentenir sebesar Rp50.000. Jadi selama sebulan Bu Muyas membayar Rp200.000. Rp1.300.000 adalah uang yang tersedia untuk bertahan hidup keluarga Bu Muyas dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Keadaan keuangan Bu Muyas tidak ideal. Masalahnya keuangan

Bu Muyas tidak stabil, oleh karena itu Bu Muyas tidak bisa bebas dari segala bentuk pinjaman.⁵⁸

h. Zoeroh Indah, ibu rumah tangga

Bu Indah adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak. Suami Bu Indah bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Penghasilannya rata-rata di atas Rp2.000.000. Bu Indah memiliki tabungan di Bank BRI. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebenarnya penghasilan yang didapat sudah cukup.

Menurut penuturan beliau, Bu Indah pernah meminjam uang kepada rentenir lebih dari tujuh kali. Bu Indah menggunakan uang pinjaman untuk keperluan pendidikan anaknya. Pada kasus Bu Indah, jangka waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya lebih dari 24 bulan. Hal itu dikarenakan Bu Indah meskipun hutangnya belum lunas, beliau masih meminjam lagi. Itulah penyebab jangka waktu pelunasan pinjaman cukup lama. Menurut Bu Indah, bunga pinjaman rentenir tidak tinggi dan beliau merasa terbantu atau puas atas adanya rentenir. Selain itu, beliau juga pernah meminjam uang kepada lembaga keuangan yang formal.⁵⁹

i. Sofiyatul Agustini, ibu rumah tangga

Bu Sofiyatul adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 40 tahun yang telah berpisah dengan suaminya. Beliau memiliki satu orang

⁵⁸ Muyastitik (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:35.

⁵⁹ Zoeroh Indah (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:40.

anak. Bu Sofiyatul tidak memiliki simpanan baik di bank maupun lembaga keuangan non bank. Penghasilan Bu Sofiyatul rata-rata sebesar Rp750.000. Penghasilannya didapatkan oleh jaring yang dititipkan kepada nelayan kemudian hasil lautnya dibagikan 40% untuk Ibu Sofiyatul dan 60% untuk nelayan.

Alasan Bu Sofiyatul meminjam uang ke rentenir karena dua motif yang pertama kebutuhan dan yang kedua pinjaman tanpa jaminan. Bu Sofiyatul selama ini meminjam uang kepada rentenir baru sekali. Jumlah pinjaman Bu Sofiyatul adalah Rp500.000. Pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bu Sofiyatul merasa keberatan atas tingginya bunga pinjaman yang diterapkan oleh rentenir. Namun, beliau merasa puas atas kemudahan proses pinjaman. Jangka waktu yang dibutuhkan Bu Sofiyatul untuk melunasi hutangnya selama 3 bulan. Bu Sofiyatul tidak pernah meminjam uang kepada lembaga keuangan resmi karena tidak adanya barang yang dijadikan jaminan.⁶⁰

j. Mufidah, ibu rumah tangga

Bu Mufidah adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang sudah dewasa. Suaminya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Bu mufidah memiliki tabungan di salah satu bank.

⁶⁰ Sofiyatul Agustini (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:50.

Di rumahnya Bu Mufidah berjualan camilan/jajan dan kebutuhan dapur. Beliau menyebutkan bahwa penghasilannya selama sebulan Rp2.000.000. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Bu Mufidah menggunakan penghasilan dari kerjanya.

Bu Mufidah pernah meminjam uang kepada rentenir dua kali. Beliau berasalan memilih meminjam ke rentenir karena proses mudah dan cepat. Jumlah pinjaman Bu Mufidah sebesar Rp1.500.000. Uang itu digunakan untuk keperluan usahanya. Beliau merasa keberatan atas bunga pinjaman rentenir yang tinggi. Dan tidak puas meminjam uang kepada rentenir. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya sekitar 12 bulan. Selain itu, Bu Mufidah juga pernah meminjam uang kepada lembaga keuangan resmi seperti pegadaian.⁶¹

k. Sutimmah, ibu rumah tangga

Bu Sutimmah adalah seorang ibu rumah tangga yang telah berpisah dengan suaminya. Beliau tinggal bersama ketiga anaknya. Bu Sutimmah tidak memiliki simpanan di bank maupun lembaga keuangan non bank. Penghasilan Bu Sutimmah Rp750.000/bulan. Penghasilan ini didapatkan oleh jualan nasi bungkus dan gorengan di rumahnya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Bu Sutimmah menggunakan penghasilan kerjanya. Alasan Bu Sutimmah meminjam uang kepada rentenir karena kebutuhan atau terpaksa. Beliau baru dua kali meminjam uang kepada rentenir. Jumlah pinjaman Bu Sutimmah

⁶¹ Mufidah (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:55.

sebesar Rp900.000. Uangnya digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Menurut beliau bunga pinjaman di rentenir terlalu tinggi sehingga peminjam kesulitan melunasinya. Tetapi beliau merasa puas akan adanya rentenir. Untuk melunasi hutangnya Bu Sutimmah membutuhkan waktu 12 bulan. Bu Sutimmah tidak pernah meminjam uang kepada lembaga keuangan resmi karena tidak ada barang untuk jaminan pinjaman.⁶²

1. Susilowati, pedagang

Bu susilowati memiliki usaha yakni berjualan bubur. Usahanya tiap bulan menghasilkan rata-rata Rp1.500.000. Suami beliau bekerja serabutan terkadang bekerja sebagai pekerja bangunan. Bu Susi memiliki dua orang anak yang masih bersekolah.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya beliau menggunakan gaji/penghasilan kerja. Alasan Bu Susi meminjam uang ke rentenir karena kebutuhan dan untuk menambah modal usaha. Bu Susi meminjam uang ke rentenir baru tiga kali. Beliau biasa meminjam uang sebesar Rp500.000.

Bu susi merasa keberatan terhadap bunga pinjaman rentenir yang terlalu tinggi. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya 1 bulan. Selain di rentenir, beliau ternyata juga pernah meminjam uang kepada lembaga keuangan seperti pegadaian dan koperasi desa.

Berdasarkan penuturan beliau, setelah meminjam uang kepada rentenir usahanya tidak berkembang secara pesat. Beliau tidak merasa

⁶² Sutimmah (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 16:30.

kesulitan membayarkan hutangnya. Kondisi ekonomi keluarga Bu Susi sebetulnya cukup baik.⁶³

Dari informasi yang didapatkan, dua puluh empat nasabah rentenir. Setidaknya ada enam nasabah rentenir yang menggunakan pinjamannya untuk usaha atau kebutuhan produktif. Sedangkan delapan belas orang menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini, penghasilan mereka terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pendidikan anaknya.

C. Persepsi Nasabah Rentenir Tentang *Qard*

1. Deskripsi persepsi nasabah rentenir

Masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir biasanya orang yang sudah bingung mencari pinjaman uang dimana lagi atau bisa dikatakan karena terpaksa. Di Desa Bandaran rentenir biasanya memberikan pinjaman kepada pedagang, nelayan dan ibu rumah tangga yang pasti mereka membutuhkan modal untuk mata pencahariannya.

Sebelum mengetahui persepsi *Qard*, kita terlebih dahulu jenis Penduduk yang tidak mampu atau miskin biasanya yang banyak meminjam uang karena kondisi keuangan yang tidak ideal atau dengan kata lain

⁶³ Susilowati (Nasabah Rentenir), wawancara, Desa Bandaran Bangkalan, 06 Januari 2016, 18.30.

pendapatan kurang dari pengeluaran. Kemiskinan dibagi menjadi dua macam yaitu⁶⁴

1. Kemiskinan mutlak (absolut), kemiskinan yang tidak terpengaruh oleh waktu (musim), tempat dan negara. Kemiskinan mutlak ialah jenis kemiskinan yang cukup untuk mempertahankan tingkat kehidupan minimum. Yang dimaksud tingkat kehidupan minimum adalah pendapatan yang diperoleh hanya bisa memenuhi makan, minum, pakaian, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya.
2. Kemiskinan relatif, kemiskinan jenis ini sebenarnya tidak terhubung dengan garis kemiskinan, kemiskinan relatif berasal dari prefektif individu yaitu karena menganggap bahwa dirinya miskin (kekurangan). Penyebab dari kemiskinan jenis ini ialah karena adanya kesenjangan akibat kebijaksanaan pembangunan yang belum merata di lingkungan masyarakat.

Untuk mengetahui persepsi nasabah rentenir tentang *Qard* di Desa Bandaran, penulis membagi beberapa bagian-bagian pada tiap individu. Pertama berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh subjek penelitian. Kedua pemahaman subjek penelitian tentang riba. Ketiga pemahaman nasabah rentenir tentang hutang, penulis ingin mengetahui harapan atau keinginan subjek penelitian tentang pinjaman (*Qard*). Keempat penulis ingin mengetahui pengetahuan subjek penelitian tentang lembaga keuangan syariah.

⁶⁴ <http://www.sigana.web.id> diakses selasa, 03 Mei 2016, pukul 09:12.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berisi data tentang persepsi nasabah rentenir tentang *Qard*. Proses pengambilan data melalui wawancara dan sebar kuesioner. Sampel yang diambil oleh penulis sebanyak 24 orang nasabah rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan. Dari hasil penelitian, diketahui hal-hal mengenai tingkat pendidikan, pengetahuan tentang riba, alasan meminjam aung ke rentenir, tingkat penghasilan, pemahaman *Qard*, dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.

a. Karakteristik tingkat pendidikan

Karakter tingkat pendidikan responden bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.1⁶⁵

Karakter tingkat pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD/MI	2	8%
2	SMP/Mts	2	8%
3	SMA/MA/SMK	16	67%
4	Sarjana	4	17%
	Jumlah	24	100%

Sumber : angket/kuisoner nasabah rentenir

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tertinggi responden adalah SMA atau MA yaitu sebanyak

⁶⁵ Hasil observasi berdasarkan tingkat pendidikan responden.

67%. Lalu disusul oleh tingkat pendidikan sarjana sebesar empat orang atau 17%. SD atau MI dan SMP atau Mts memiliki jumlah yang sama yakni sebesar 8%. Bisa dilihat bahwa responden dalam penelitian dalam hal ini sebagai nasabah rentenir mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Fakta di lapangan bahwa mayoritas nasabah rentenir di Desa Bandaran adalah tingkat pendidikan SMA atau MA. Fenomena ini bisa menjadi indikasi bahwa tingkat pendidikan yang cukup tinggi bukan berarti jaminan untuk tidak terjerat dalam praktek pinjaman rentenir.

b. Karakteristik pengetahuan tentang riba

Tabel di bawah ini akan memaparkan data tentang pengetahuan responden tentang riba.

Tabel 3.2⁶⁶

Pengetahuan Tentang Riba

Nomor	Pengetahuan tentang riba	Jumlah	Prosentase
1	Tahu	20	83%
2	Tidak tahu	4	17%
	Jumlah	24	100%

Sumber : angket/kuisoner nasabah rentenir

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan tentang definisi riba yang baik. Bisa dilihat bahwa angka responden yang mengetahui definisi riba sebesar 20 orang atau 83%.

⁶⁶ Hasil observasi berdasarkan pengetahuan responden tentang riba

Sedangkan responden yang tidak tahu sebesar empat orang atau 17%. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pengetahuan tentang riba masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan baik. Bisa dijadikan indikasi bahwa masyarakat di Desa Bandaran memiliki keinginan untuk melakukan transaksi sesuai tuntunan syariah Islam.

c. Karakteristik alasan menjadi nasabah rentenir

Untuk mengetahui alasan responden menjadi nasabah rentenir, bisa dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3.3⁶⁷

Alasan Menjadi Nasabah Rentenir

Nomor	Pemahaman <i>Qard</i>	Jumlah	Prosentase
1	Kebutuhan	19	66%
2	Pinjaman tanpa jaminan	6	21%
3	Bunga ringan	0	0%
4	Proses mudah dan cepat	4	14%
5	Pelayanan yang baik	0	0%
Jumlah		29	100%

Sumber : angket/kuisoner nasabah rentenir

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa alasan responden meminjam uang kepada rentenir adalah karena kebutuhan (terpaksa) yaitu

⁶⁷ Hasil observasi berdasarkan alasan responden meminjam uang.

sebesar 19 orang atau 66%. Berikutnya responden memilih karena pinjaman d rentenir tanpa jaminan yakni sebesar enam orang atau 21%. Dan yang terakhir karena proses pinjaman mudah dan cepat yakni sebesar empat orang atau 14%. Fakta di lapangan membuktikan bahwa mayoritas dari nasabah rentenir meminjam uang disebabkan oleh kebutuhan atau adanya unsur keterpaksaan. Hal ini bisa dijadikan indikasi bahwa rentenir bukanlah jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

d. Karakteristik tingkat pendapatan

Berikut ini adalah tabel tingkat pendapatan responden :

Tabel 3.4⁶⁸

Tingkat Pendapatan

Nomor	Tingkat Pendapatan	Jumlah	Prosentase
1	< Rp750.000	6	25 %
2	Rp750.000 – Rp1.500.000	3	13%
3	Rp1.500.000 – Rp2.000.000	9	38%
4	> Rp2.000.000	6	25%
Jumlah		24	100%

Sumber : angket/kuisoner nasabah rentenir

Berdasarkan tabel 3.6, diketahui bahwa pendapatan responden tiap bulannya cukup baik. Bisa dilihat bahwa sebanyak sembilan orang atau 38% pendapatan interval antara Rp1.500.000 – Rp2.000.000 tiap bulan. Selanjutnya sebesar enam orang atau 25%, pendapatan responden tiap

⁶⁸ Hasil observasi berdasarkan tingkat pendapatan responden.

bulannya kurang dari Rp750.000. Di posisi yang sama responden yang penghasilan lebih dari Rp2.000.000 tiap bulannya yakni enam orang atau 25%. Sedangkan penghasilan sebesar Rp750.000 – Rp1.500.000/bulan sebanyak orang. Berdasarkan tabel tingkat pendapatan 4.4, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini penghasilan tiap bulannya cukup baik dan merata. Selain itu, adanya tingkat penghasilan yang bermacam-macam kelasnya.

e. Karakteristik pemahaman *qard*

Karakteristik pemahaman *qard* selengkapnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.5⁶⁹

Karakteristik Pemahaman *Qard*

Nomor	Pemahaman <i>Qard</i>	Jumlah	Prosentase
1	Transaksi mudah dan cepat	21	41%
2	Tanpa jaminan	7	14%
3	Selisih keuntungan tidak banyak	9	18%
4	Pelayanan yang baik	10	20%
5	Tidak ada bunga	4	8%
Jumlah		51	100%

Sumber : angket/kuisoner nasabah rentenir

⁶⁹ Hasil observasi berdasarkan pemahaman responden tentang *qard* atau pinjaman

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden memiliki beragam pemahaman tentang arti dari pinjaman atau *qard*. Mayoritas responden beranggapan bahwa pinjaman itu seharusnya dengan memberikan kemudahan dan proses cepat, anggapan bahwa pinjaman itu dengan transaksi mudah dan cepat sebesar 21 orang atau 41%. Selanjutnya sebanyak 10 orang atau 20% beranggapan pinjaman itu harus memberikan pelayanan yang baik. Kemudian sebanyak sembilan orang atau 18% beranggapan bahwa pinjaman itu seharusnya tidak terlalu mengambil keuntungan yang banyak. Berikutnya sebesar 14% atau tujuh orang responden beranggapan bahwa pinjaman itu tanpa jaminan. Dan sebesar 8% atau empat orang beranggapan bahwa pinjaman itu tidak mengandung bunga. Berdasarkan fakta ini, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini menginginkan transaksi mudah dan cepat dalam melakukan pinjaman.

f. **Karakteristik pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah**

Berikut ini adalah tabel karakteristik pengetahuan responden tentang lembaga keuangan syariah :

Tabel 3.6⁷⁰

Karakteristik Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Nomor	Pengetahuan tentang riba	Jumlah	Prosentase
1	Tahu	10	42%
2	Tidak tahu	14	58%
	Jumlah	24	100%

Sumber : angket/kuisoner nasabah rentenir

Tabel 3.8 tentang pengetahuan responden atas lembaga keuangan syariah, diketahui bahwa responden lebih banyak tidak mengetahui eksistensi dari lembaga keuangan syariah. Sebesar 14 orang atau 58% responden tidak tahu adanya lembaga keuangan syariah. Sedangkan sisanya sebesar 10 orang atau 42% mengetahui lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data dalam tabel di atas bahwa nasabah rentenir lebih banyak yang tidak mengetahui adanya lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa menjadi indikasi responden meminjam uang ke rentenir disebabkan oleh kurangnya sosialisasi produk syariah oleh lembaga keuangan syariah.

⁷⁰ Hasil observasi berdasarkan pengetahuan responden tentang lembaga keuangan syariah.

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI NASABAH RENTENIR TENTANG *QARD* PADA PRAKTIK RENTENIR DI DESA BANDARAN KECAMATAN BANGKALAN

A. Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang *Qard*

Masalah ekonomi yang terjadi dimana kebutuhan yang sifatnya urgen apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terkadang masyarakat meminjam uang kepada pihak yang mempunyai dana yang tak terpakai. Pihak yang memberikan pinjaman yaitu orang yang menggunakan uang sebagai alat penambah nilai bukan sebagai alat tukar menukar. Rentenir memberikan pinjaman dengan menggunakan sistem bunga (tambahan yang dipersyaratkan). Hal ini yang terjadi di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan, karena kebutuhan mendesak baik untuk pinjaman konsumtif maupun pinjaman yang sifatnya produktif membuka peluang bagi rentenir untuk menyediakan pinjaman dana kepada masyarakat.

Meskipun secara terang-terangan adanya himbuan dari pihak yang berkompeten di bidang perekonomian kaum muslim di Indonesia. Lembaga milik negara yang bertujuan mewujudkan masyarakat muslim berkualitas (*khairūn ummah*), MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa tentang bunga yakni sebagai berikut :

“Praktik pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah saw. termasuk dalam

riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk perkara *riba*. Dan *riba* haram hukumnya.”⁶⁹

Proses persepsi mengenali utang-piutang, didahului dengan praktik meminjam uang (*qard*). Setelah mengetahuinya, masyarakat melakukan pengamatan terhadap tradisi/ kebiasaan yang terjadi di lingkungannya. Dimulai dari mengenal dan mengamati praktik, kemudian timbul penilaian (kesan) sehingga akan muncul persepsi mereka tentang preferensi menjadi nasabah rentenir.

Persepsi masyarakat tentang *qard* dipengaruhi oleh alasan untuk memilih (motif) dan tujuan dari peminjam uang tersebut. Masyarakat menilai pinjaman itu dari kategori *riba* atau bukan *riba*, diperbolehkan unsur bunga atau tidak, tujuan (penggunaan) dan prosentase atau besaran bunga yang wajib dibayarkan oleh debitur. Beberapa pendapat masyarakat yang memperbolehkan adanya unsur bunga dalam pinjaman disebabkan oleh rasa permisif atau memaklumi keadaan ekonomi saat ini yang susah memperoleh pinjaman tanpa bunga, sehingga timbul dalam benak masyarakat bahwa penarikan bunga adalah hal lumrah dalam pinjaman karena adanya tuntutan lingkungan untuk kemajuan zaman. Selain itu, pendapat yang memperbolehkan adanya unsur bunga dalam pinjaman ialah persepsi bahwa adanya bunga dalam pinjaman tidak hanya untuk menambahkan kekayaan pihak meminjamkan uang (kreditur), namun untuk kepentingan bersama. Pendapat ini timbul dari anggota koperasi di Desa Bandaran, mereka beranggapan bahwa bunga diperuntukkan kepada anggota koperasi dan untuk keperluan perputaran modal.

⁶⁹ Keputusan fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/ Fa'idah).

Munculnya persepsi yang memperbolehkan adanya unsur bunga dalam pinjaman di masyarakat, mereka beranggapan bahwa kreditor berhak mendapatkan *profit share* karena telah memberikan modal. Persepsi ini timbul berdasarkan teori produktivitas bunga. Hal ini wajar disebabkan oleh debitur menggunakan pinjamannya untuk kegiatan produktif, maka debitur memberikan imbalan atas jasa pemberian modal usaha sehingga dapat membuka atau mengembangkan usahanya.

Persepsi masyarakat tentang bunga yang berpendapat boleh diterapkan dalam suatu kegiatan ekonomi, bunga adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan pinjaman baik digunakan untuk konsumsi maupun untuk pengembangan usaha. Masyarakat memberikan apresiasi atas pemberian pinjaman yang mudah dan proses cepat (teori bunga sebagai imbalan sewa).

Selain itu, persepsi masyarakat yang memperbolehkan bunga didasarkan teori peminjam memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, uang kreditor yang digunakan untuk pinjaman untuk rangka usaha memperoleh keuntungan. Dan kreditor beranggapan bahwa debitur memperoleh manfaat atas pinjaman yang telah diberikan sehingga wajar untuk membagi manfaatnya.

Perbedaan persepsi antara teori konvensional tentang penggunaan bunga dan penerapan bunga berdasarkan hukum Islam. Hasil observasi yang dilakukan, diketahui dari 24 nasabah rentenir yang menggunakan bunga dalam transaksi pinjaman uang, semua responden tidak setuju atas penerapan bunga oleh rentenir karena dianggap bunganya terlalu tinggi sehingga nasabah merasa terbebani. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, ada 20 orang yang menganggap bahwa

bunga termasuk dalam perkara riba sedangkan 4 orang lainnya tidak mengetahui yang dimaksud riba.

Dari sisi aturan yang berlaku di negara Indonesia mengenai pinjam-meminjam, adanya tambahan yang di masa sekarang disebut dengan istilah bunga diperbolehkan apabila terdapat perjanjian dan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kreditur memberikan arahan tentang ketentuan produk dan kebijakan bunga dalam kegiatannya. Calon nasabah juga mengetahui resiko-resiko yang akan timbul setelah melakukan peminjam sehingga diharapkan debitur tidak merasa dizalimi.

Meskipun terdapat pendapat yang memperbolehkan bunga dalam pinjaman, namun ada juga nasabah rentenir mengetahui bahwa bunga termasuk dalam perkara riba dan riba menurut hukum Islam adalah haram. Karena bunga terdapat tambahan dari nilai pinjaman dan itu termasuk perkara riba meskipun prosentasinya kecil. Selain itu, pendapat yang menolak praktek bunga dalam pinjaman beranggapan bahwa keberpihakan yang mendapatkan keuntungan pasti ditujukan pada kreditur (pemberi pinjaman) sedangkan debitur harus berjuang supaya penghasilan mampu membayar pinjamannya meskipun keadaan ekonomi sedang susah atau usahanya mengalami kerugian.

B. Analisis Praktik Rentenir

Persepsi nasabah tentang bunga adalah hal penting untuk menentukan keputusan meminjam hutangan. Kreditor yang secara langsung meminjam uang

kepada rentenir, beranggapan bahwa pinjaman yang mengandung bunga diperbolehkan. Namun ada sebagian lainnya menganggap bahwa bunga pinjaman tidak diperbolehkan. Fakta persepsi nasabah rentenir tentang bunga pada kegiatan ekonomi baik yang memperbolehkan maupun tidak didasarkan atas dua aspek yakni aspek agama (spiritualitas) dan aspek ekonomi.

Persepsi nasabah rentenir yang menganggap bahwa menurut agama Islam diperbolehkan bunga maka mereka melakukan secara bebas praktik bunga, hanya saja wajib memperhatikan persyaratan dan resiko serta keuntungan yang akan didapat. Ada pula nasabah rentenir yang beranggapan bahwa bunga yang tidak memberatkan diperbolehkan dan pinjaman bunga yang digunakan untuk hal yang positif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman nasabah rentenir akan wawasan ekonomi Islam.

Adapun persepsi nasabah rentenir yang menganggap bahwa praktik pinjaman yang ada unsur bunga tidak diperbolehkan menurut aturan agama Islam, tetapi karena ada suatu hal yang membuat mereka masih meminjam uang kepada rentenir yang jelas adanya tambahan biaya dalam pinjaman. Kelompok ini beranggapan bahwa bunga termasuk perkara riba sedangkan riba itu dilarang. Dalam hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
٢٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁷⁰

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), 47.

Adanya unsur keterpaksaan (darurat) sehingga mereka meminjam uang dengan bunga kepada rentenir. Selain itu, mereka kesulitan menemukan lembaga/instansi yang memberikan pinjaman yang tidak berbunga. Selain itu, prosedur dan produk pinjaman yang menurut mereka masih belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Sebagian dari nasabah rentenir ada juga yang menjadi anggota koperasi. Perbedaan dari pinjaman melalui rentenir dan koperasi yakni dari jumlah bunga yang ditanggung oleh kreditur dan juga *impact* (dampak) dari pinjaman. Pinjaman di koperasi bunganya lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga pinjaman di rentenir. Sedangkan manfaat dari bunga diperuntukkan untuk kepentingan para anggotanya sedangkan bunga rentenir hanya untuk debitur.

Pengetahuan atas adanya lembaga keuangan syariah bagi masyarakat Desa Bandaran bisa menjadi penyebab masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa dari 42% orang masih belum tahu lembaga keuangan syariah. Ketidaktahuan akan produk dan tujuan lembaga keuangan syariah merupakan indikasi bahwa pengetahuan masyarakat di Desa Bandaran masih sempit akan penawaran pasar.

Keterbatasan akan adanya lembaga yang memberikan pelayanan simpan-pinjam di Desa Bandaran mengakibatkan semakin berkembangnya praktik rentenir. Meskipun adanya perkembangan praktik bunga dalam kegiatan ekonomi namun telah jelas bahwa agama Islam tidak memperbolehkan bunga yang ada di tengah masyarakat. Hal itu karena bunga terdapat unsur salah satu pihak terzalimi. Keharaman bunga juga didukung oleh keputusan fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, memutuskan bahwa hukum bunga (*interest*):

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kategori riba yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu riba *nasi'ah*. dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan secara individu.⁷¹

C. Analisis Persepsi Nasabah Rentenir Tentang *Qard* pada Praktik Rentenir

Jika melihat fakta yang benar terjadi, maka keadaan ekonomi yang sedang sulit menyebabkan individu atau keluarga membutuhkan pinjaman. Siapapun tidak ingin kekurangan materi, minimal untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Persepsi pinjaman (*qard*) yang pada saat ini sudah menjadi sebuah kebiasaan (permisif) penerapan bunga di lingkungan hidup bermasyarakat. Persepsi pinjaman ini akan berpengaruh pada situasi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi bahwa ada dua macam persepsi masyarakat di Desa Bandaran tentang bunga, yaitu:

1. Pinjaman bunga yang diperbolehkan

Undang-undang yang berlaku di Indonesia memperbolehkan menerapkan bunga dengan kadar yang wajar. Hukum positif di

⁷¹ Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal*, 111.

Indonesia pinjam-meminjam (*qard*) disertai dengan bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir dari kesepakatan dari pemilik uang dan peminjam. Hal ini berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pada ayat 46 ayat (1)⁷² dijelaskan sebagai berikut:

Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.

Dari rumusan di atas dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah menghimpun uang dari masyarakat sedangkan praktek menyalurkan dana baik dengan bunga maupun tidak mengandung bunga diperbolehkan. Oleh karena itu, praktek rentenir dalam hukum positif tidak melanggar peraturan. Menurut pendapat Hasan, pinjaman (*qard*) yang diperbolehkan menurut Islam adalah :

- a. pinjaman yang tidak memberatkan masyarakat termasuk perihal bunga.
- b. Pinjaman bunga yang digunakan untuk usaha, sehingga perihal bunga sebagai bagi hasil atas keuntungan usaha yang dijalankan.

Konsep bunga yang diperbolehkan menurut Hasan ialah pinjaman yang sifatnya produktif atau untuk usaha. Sebagian responden menggunakan dana pinjamannya untuk usaha. Seperti yang dilakukan oleh Bu Sumarti, Bu Dini, dan Bu Susilowati menggunakan dana

⁷² Peraturan yang berlaku tentang praktek bunga dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

pinjaman dari rentenir untuk bidang produktif. Berikut ini adalah aktifitas masyarakat yang memperbolehkan bunga :

a. Kegiatan produktif

Berdasarkan hasil observasi dari responden sebanyak 24 orang di Desa Bandaran yang berhubungan dengan kegiatan produktif, terdapat dua orang yang memperbolehkan penerapan bunga pada pinjaman. Kegiatan produksinya bersifat halal dan tujuan dari kegiatannya sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ada dua responden yang meminjam uang ke rentenir yang digunakan untuk usaha dan setuju atas diterapkannya bunga. Meskipun menganggap bahwa bunga pinjaman di rentenir cukup tinggi namun mereka setuju akan bunganya. Menurut mereka pemilik uang boleh mendapatkan keuntungan karena uang yang dia memiliki berada pada orang lain. Teori produktivitas uang sesuai dengan persepsi masyarakat di Desa Bandaran. Teori ini menganggap bahwa uang merupakan unsur penting dalam kegiatan produksi. Uang sebagai tambahan modal usaha, selain itu uang memiliki kekuatan sebagai alat produksi barang yang bisa meningkatkan kualitas dan jumlah barang yang nantinya akan meningkatkan nilai jual barang lebih tinggi. Dengan tingginya nilai jual barang maka keuntungan akan bertambah, sehingga layak bahwa pada pinjaman diterapkan bunga.

b. Kegiatan konsumtif

Berdasarkan 4 orang responden dalam kegiatan konsumtif yang setuju dengan diterapkannya bunga pinjaman. pendapat itu timbul dari ketidaktahuan mereka tentang aturan *qard* dalam agama Islam. Selain itu, mereka menganggap bahwa pinjaman harus mementingkan kemudahan dan proses yang cepat.

Dari hasil observasi diketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi yang setuju dengan diterapkannya bunga pinjaman. Pada kegiatan produktif teori bunga yang mendukung ialah teori produktivitas dimana uang yang digunakan oleh debitur digunakan untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Sedangkan pada kegiatan konsumsi yang setuju penerepan bunga sesuai dengan teori bahwa bunga merupakan balas jasa atas pemberian pinjaman.

Adanya kandungan bunga dalam kegiatan produktif seharusnya tidak diperbolehkan, dikarenakan bahwa usaha yang dijalankan belum tentu memperoleh keuntungan yang maksimal untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Selain itu, alasan bahwa bunga tidak diperbolehkan karena peminjam belum tentu menggunakan pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan nilai jual barang produksinya. Dengan kata lain bahwa persepsi ini lemah. Penerapan bunga yang tinggi seperti

yang dilakukan oleh rentenir tidak memberikan solusi atas masalah ekonomi namun akan menambah masalah ekonomi.

2. Pinjaman bunga yang tidak diperbolehkan

Berdasarkan hasil observasi pada nasabah rentenir di Desa Bandaran sebagian besar responden tidak setuju dengan penerapan bunga. Alasan mereka meminjam uang yang paling utama karena kebutuhan atau adanya desakan ekonomi (terpaksa). Selain itu penyebabnya karena sulit ditemukan jasa keuangan yang tidak menerapkan bunga dalam pinjamannya. Meskipun mereka tahu bahwa bunga tidak diperbolehkan, namun mereka berpendapat bahwa hal ini termasuk dalam hal yang sifatnya darurat (terpaksa).

Karakteristik bunga saat ini jelas-jelas mengandung paksaan dan menyusahkan. Yang dimaksud dengan mengandung paksaan adalah bahwa pinjaman wajib dikembalikan beserta dengan bunganya. Yang dimaksud dengan menyusahkan adalah bunga yang diterapkan cenderung tinggi sehingga membebani debitur untuk melunasi pinjamannya. Sifat bunga tersebut bukan menjadi beban apabila uang pinjaman itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang memperoleh keuntungan yang besar namun menjadi negatif apabila dialami oleh orang yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, menurut Islam setiap bunga pinjaman tidak diperbolehkan.

a. Kegiatan produktif

Nasabah rentenir yang menggunakan pinjamannya untuk kegiatan usaha adalah satu orang. Dia tahu bahwa bunga termasuk dalam perkara riba dalam agama Islam. Dia menggunakan pinjamannya untuk kegiatan produksi yang halal.

b. Kegiatan konsumtif

Nasabah rentenir menggunakan pinjaman yang mengandung bunga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menganggap bahwa bunga tidak diperbolehkan berjumlah 17 orang responden.

Bila dilihat berdasarkan kaca mata agama, semua jenis bunga tidak diperbolehkan meskipun diperuntukkan pada kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif. Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan bahwa pada kegiatan produktif debitur bisa memperoleh untung yang besar. Namun di dalam usaha pasti ada fase-fasenya, tidak selalu mendapatkan keuntungan. Maka untuk penerapan bunga pinjaman pada kegiatan produktif ini masih mengandung unsur ketidakpastian. Ada baiknya sistem bunga digantikan dengan sistem bagi hasil. Sebenarnya agama Islam mengatur perkara bisnis (muamalah). Untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif produk atau akad yang digunakan biasanya dengan *qard* atau *rahn*. Sedangkan pada kegiatan produktif (usaha) akad yang digunakan bisa dengan *murabahah* (jual beli), *mudharabah* atau *musyarakah*.

Pada perkara *qard*, Islam menganjurkan adanya perpanjangan tenggang waktu yang diberikan oleh pemberi hutang apabila debitur mengalami kesulitan. Seperti yang tertera dalam Qs. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tengguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷³

Keharaman yang ada pada penerapan bunga baik pada kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif didukung oleh keputusan majlis tarjih muhammadiyah yang dilaksanakan tahun 1968 memutuskan bahwa:

- a. Riba hukumnya haram berdasarkan tuntunan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kegiatan ekonomi baik konsumsi dan produksi pada masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan secara menyalurkan dananya sesuai dengan agama Islam. Tetapi karena dalam hal harta, Islam mempertimbangkan dua hal yaitu cara mendapatkannya dan cara menyalurkannya. Kegiatan ekonomi pada responden (nasabah rentenir) berubah menjadi tidak sesuai dengan Islam karena cara mendapatkannya yang salah yakni melalui pinjaman yang mengandung bunga.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), 47.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa pinjaman yang mengandung bunga diperbolehkan karena dalam keadaan darurat (terpaksa) agar mencapai kebaikan (*maslahat*), namun fakta yang terjadi bahwa tidak semua nasabah mendapat *maslahat* setelah melakukan pinjaman berbunga. Terlebih bagi mereka yang menggunakan pinjaman rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebaikan hanya dirasakan diawal, namun ke depannya mereka mengalami kesulitan untuk melunasinya dan hal ini bisa menambah masalah baru.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa mayoritas responden menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan konsumtif. Dan hanya 2 orang responden yang tidak mengalami kesulitan membayar pinjamannya. Keadaan ekonomi masyarakat memang dipengaruhi dari aktifitas ekonomi yang dilakukannya, namun bunga juga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pinjaman berbunga yang persentasinya tinggi bisa menimbulkan masalah pada masyarakat. Beban bunga ini akan mengurangi penghasilan mereka sampai berhasil melunasi pinjamannya. Hal ini akan mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat.

Penerapan bunga itu dilarang karena dapat mendzalimi orang yang membutuhkan uang. Karena itu menurut Islam wajib bagi negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Sesungguhnya dalam perkara *qard*, Islam telah memberikan balasan yang mulia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Tidak seorang Muslim pun yang meminjam Muslim yang lain dengan suatu pinjaman sebanyak dua kali melainkan seperti sedekah sekali."⁷⁴

Fakta yang terjadi bahwa responden di Desa Bandaran Kecamatan merasa terbebani oleh adanya bunga pada praktek rentenir. Mayoritas dari para peminjam menggunakan uang pinjamannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Peristiwa ini dijelaskan dalam Qs. An-Nisaa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁷⁵

⁷⁴ HR. Ibnu Majah II/812 no. 2430 Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Albani di dalam Irwa' Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil (dari Ibnu Mas'ud no. 1389)

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan terkait analisis persepsi nasabah rentenir tentang *qard* pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan akan adanya lembaga yang memberikan pelayanan simpan-pinjam di Desa Bandaran mengakibatkan semakin berkembangnya praktik rentenir. Praktik rentenir di Desa Bandaran menerapkan bunga yang cukup tinggi sekitar 10% sampai 30% dalam jangka peminjaman. Proses pembayarannya pinjaman dengan mencicil. Secara mayoritas nasabah rentenir karena himpitan kebutuhan atau adanya unsur keterpaksaan sehingga meminjam uang dengan bunga kepada rentenir.
2. Nasabah rentenir di Desa Bandaran memiliki dua persepsi berbeda mengenai tambahan (bunga) yang diterapkan oleh rentenir. Pertama, persepsi bahwa bunga pinjaman diperbolehkan karena sebagai imbalan jasa atau bantuan untuk mengembangkan usaha sehingga memperoleh keuntungan dari usahanya. Selain itu, diperbolehkan bunga pinjaman karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan di masyarakat. Kedua, persepsi bahwa bunga pinjaman tidak diperbolehkan karena menurut

mereka bunga pinjaman termasuk perkara riba dan bunga pinjaman memberikan beban yang berat bagi masyarakat.

3. Pendapat yang kuat bahwa menurut hukum Islam bunga pinjaman saat ini serupa dengan riba di masa Rasulullah. Maka dari itu persepsi diperbolehkan bunga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pinjaman (*qard*) menganjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan apabila debitur mengalami kesulitan. Dan anggapan bahwa meminjam uang ke rentenir agar mendapatkan kemaslahatan meskipun terpaksa adalah anggapan yang keliru. Karena nasabah rentenir malah mengalami kesulitan akibat adanya beban bunga yang tinggi.

B. Saran

1. Bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank memberikan pengertian kepada masyarakat tentang produk dan tujuan ekonomi Islam. Dan apabila lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan supaya merubah strategi penjualan produk-produk syariah. Dengan mendirikan lembaga keuangan seperti BMT atau Lazis yang dekat lokasinya di Desa Bandaran.
2. Bagi pihak yang memberikan pinjaman, hendaknya pinjaman tidak menerapkan bunga. Karena bunga jelas-jelas memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Maka dari itu bisa menggunakan prinsip pinjaman yang sesuai syariah. Bisa menggunakan prinsip *qard*

hasan (tanpa mengharap imbalan). Dan menggunakan akad *syirkah* (kerja sama) atau akad *bai'* (jual beli).

3. Bagi pihak yang meminjamkan, supaya memberikan tujuan dan perhatian kepada nasabah untuk penggunaan pinjaman agar tidak terjadi kerugian. Dan hendaknya dalam akad *qard* memberikan perpanjangan tenggang waktu kepada debitur apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran.
4. Bagi tokoh agama, mengingatkan masyarakat bahwa bunga pinjaman termasuk perkara riba dan supaya beralih kepada prinsip ekonomi syariah.
5. Bagi masyarakat, selektif dalam melakukan pinjaman dan supaya menggunakan pinjaman dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2009.
- Al-Arif, M.Nur Arianto, Amalia, Euis. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Azizy, A.Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014
- Fauzia, Ika Yunia, Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Izzan, Ahmad, Tanjung, Syahri. *Referensi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Kota Depok: Rajawali Press, 2013.
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir dan hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Nuruddin, Amiur. *Dari Mana Sumber Hartamu?*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2012.
- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami*. Bogor: Al-Azhar Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Mujahidin Muhayan Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Taimiyah, Ibnu Taqiyuddin. *Nailul Authar*, A. Qadir Hassan Jilid 4. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Uha, Ismail Nawawi. *Ekonomi Moneter Perspektif Islam*. Jakarta: Viv Press, 2013.

Yusanto, M. Ismail, Yunus, M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Skema Pembiayaan Konsumer diterbitkan oleh PT Bank BRI Syariah, Tbk

Keputusan fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/ Fa'idah)

Wawancara

Agus (Ketua RW 01 Desa Bandaran), *wawancara*, Bandaran Bangkalan, 10 Januari 2015, 20.00.

Ismah (ketua pelaksana koperasi wanita Desa Bandaran), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 1 Mei 2016, 17:00.

Susilowati (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 7 Januari 2016, 19.00.

Nanik (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:00.

Sumarti (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:10.

Helmin (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:15.

Dini (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:20.

Titin (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:25.

Maria Ulfa (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 8 Januari 2016, 15:30.

Muyastitik (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:35.

Zoerah Indah (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:40.

Sofiyatul Agustini (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:50.

Mufidah (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 15:55.

Sutimmah (Nasabah Rentenir), *wawancara*, Desa Bandaran Bangkalan, 08 Januari 2016, 16:30.

Observasi

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Bangkalan, Laporan magang Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Tronojoyo Madura, 2015.

Laporan Magang (Anyza Arifin), *Strategi Pemasaran Gadai Emas di BRI Syariah Bangkalan*. 2015

Muh. Aspar, *Perspektif Rentenir Ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Syariah*, makalah Univ. Sembilan Belas November Kolaka, 2014.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangkalan,_Bangkalan Diakses pada 20 November 2015

<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah> Diakses pada 10 Desember 2015 jam 5.22

Dwi Defriani, "Pemukiman dan Kehidupan Sosial Nelayan Kampung Bandaran", <http://www.lontarmadura.com/kehidupan-sosial-nelayan-kampung-bandaran/> diakses pada 09 Januari 2016

<http://www.sigana.web.id> diakses selasa, 03 Mei 2016, pukul 09:12.